

**PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM UPAYA
MENYIAPKAN KELUARGA HARMONIS DI KUA
KARANGMONCOL 1 KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh :
PUTRI RAMADANI UTAMI
NIM. 2017302169

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya:

Nama : Putri Ramadani Utami
NIM : 2017302169
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM UPAYA MENYIAPKAN KELUARGA HARMONIS DI KUA KARANGMONCOL 1 KABUPATEN PURBALINGGA” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Putri Ramadani Utami
NIM. 2017302169


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Program Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Yang disusun oleh **Putri Ramadani Utami (NIM. 2017302169)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H/Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Putri Ramadani Utami
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Ramadani Utami
NIM : 2017302169
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Program Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya
Menyiapkan Keluarga Harmonis Di Kua
Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Risma Hikmawati, M. Ud

NIP. 19890717 202012 2 017

**PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM UPAYA
MENYIAPKAN KELUARGA HARMONIS DI KUA KARANGMONCOL 1
KABUPATEN PURBALINGGA**

ABSTRAK

Putri Ramadani Utami

NIM. 2017302169

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Keluarga yang harmonis dan bahagia dapat dicapai dengan adanya pemberian pengetahuan serta pemahaman yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan kepada para calon pengantin yaitu dengan cara mengikuti program bimbingan perkawinan. Selain itu program ini juga merupakan upaya yang tepat untuk mengurangi angka perceraian di wilayah Kabupaten Purbalingga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, pengaruh media sosial, flexing, dan adanya julukan “Pamong maja”. Dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang menegaskan mengenai standar dan prosedur dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, Kantor Urusan Agama Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan program bimbingan perkawinan yang didapati dalam pelaksanaannya memiliki inovasi yang berbeda dengan KUA lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dan untuk menganalisis bagaimana upaya di Kantor Urusan Agama Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dalam menyiapkan keluarga yang harmonis.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan normatif empiris dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lima staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dan sepuluh pasangan suami istri yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan yang diperkuat dengan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang digunakan sebagai bahan pendukung seperti buku buku dari M. Quraish Shihab, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang tercantum dalam Keputusan Nomor 172 Tahun 2022 telah diterapkan dengan efektif dan memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan, serta meningkatkan kualitas persiapan calon pengantin untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Terdapat beberapa inovasi-inovasi kegiatan lainnya yang berbeda dari KUA-KUA lainnya serta upaya bimbingan perkawinan dalam menyiapkan keluarga harmonis di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya tidak hanya fokus pada aspek hukum agama namun juga terhadap aspek psikologis sosial dan budaya.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis, KUA..*

MOTTO

Menikah bukan hanya tentang cinta saja.

Harus ada agama agar saat cinta naik turun.

Agar kita masih punya agama untuk bertahan.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Segala perjuangan penulis hingga titik ini penulis persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup penulis. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Superheroku dan panutanku Bapak Bangun Sugito terimakasih telah mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Untuk pintu surgaku Ibu Pujiati yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta doa yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Adikku, Liftiya Diny Utari dan Adinata Azmi Tri Saputra tersayang terimakasih selalu menghibur dan selalu memberikan support kepada penulis pada proses pembuatan skripsi ini.
4. Bripda Dimas Abi Mayu terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaannya. Terima kasih karena selalu mengingatkan penulis untuk tiada hentinya bersyukur, bersabar, ikhlas dan sudah bersedia menemani penulis hingga saat ini.
5. Teman dan sahabat penulis Restu Tri Mugianti, Abu Khanif, Haniifah Sa'diyah, Novita Nur Haliza, dan Muhammad Harits Triadi yang selalu ada disisi penulis. Penulis bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukur penulis memiliki kalian dalam hidup penulis.
6. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul "Program Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis Di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga" dapat terselesaikan dengan lancar.

Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Risma Hikmawati, M.Ud., selaku dosen pembimbing penulis yang membimbing dan mendampingi proses penelitian penulis.

9. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua penulis yang selalu mensupport dan memberikan doa tulusnya,
11. Adik adikku serta keluarga besarku, kakek, nenek, om dan tante, sepupu-sepupuku yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan support penuh selama saya menjalani masa kuliah.
12. Segenap pihak yang terlibat dalam skripsi penulis terutama para informan di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ini.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, terkhusus HKI-D yang selalu memberikan support selama perkuliahan, dan senantiasa memberikan dukungan dan motivasi selama perkuliahan hingga penelitian.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin.*

Purwokerto, 3 Juli 2024

Putri Ramadani Utami
NIM. 2017302169

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain'	koma terbalik diatas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbūtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karomah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	<i>fathah</i>	a
◌ِ	<i>kasroh</i>	i
◌ُ	<i>d'ammah</i>	u

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<u><i>furūd</i></u>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf lam (el)-nya yang mengikutinya, serta menggunakan huruf lam (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Keluarga Harmonis.....	18
1. Pengertian Keluarga Harmonis.....	18
2. Kriteria Keluarga Harmonis	20
3. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Antara Suami Istri	29
B. Bimbingan Perkawinan	34
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	34
2. Bentuk Perencanaan Bimbingan Perkawinan.....	37
3. Bentuk Bimbingan Perkawinan.....	38
4. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	39
5. Materi Bimbingan Perkawinan.....	41
6. Metode Bimbingan Perkawinan	45
7. Implementasi Dan Dampak Bimbingan Perkawinan	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data.....	52
D. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian.....	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum KUA Lokasi Penelitian	58
1. Profil KUA kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga	58

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	59
B. Struktur organisasi KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten	
Purbalingga	63
C. Penyajian Data	64
1. Program Bimbingan Perkawinan Di Kua Karangmoncol 1 Kabupaten	
Purbalingga	64
2. Program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Menikah	
Dalam Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis KUA Karangmoncol 1	
Kabupaten Purbalingga	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fokus Prioritas Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1
Tabel 1.2	Narasumber dan Fasilitator



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Riset Individual
- Lampiran II : Foto Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga
- Lampiran III : Foto Wawancara dengan Kepala dan Staff KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga
- Lampiran IV : Hasil Wawancara
- Lampiran V : Daftar Pasangan suami istri yang sudah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga
- Lampiran VI : Daftar Informan KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibawah naungan agama masing - masing dan sesuai dengan kepercayaannya. Menurut UU No. 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Dasar - Dasar Perkawinan pasal 2 memberikan definisi Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan mempunyai tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya penyatuan antara kedua pihak yaitu suami dan istri yang tentunya keduanya memiliki sifat, karakter, kebiasaan serta gaya hidup yang berbeda beda. Suami dan istri tentunya harus bisa saling melengkapi dengan lebih meningkatkan kepedulian antara sesama, saling menghormati, memberikan kasih sayang, memberikan rasa nyaman, saling terbuka dan saling percaya.

Dengan adanya perkawinan akan tercipta sebuah keluarga yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. PBB

¹ Amir syarifuddin, "Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang- Undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

menyusun pembangunan berkelanjutan dengan komponen utama yaitu keluarga yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Dengan demikian terciptanya keluarga yang kokoh dan tangguh adalah sebuah kebutuhan utama sebagai sebuah negara. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah prioritas utama agenda pembangunan nawa cita. Di dalam membangun keluarga yang kokoh dibutuhkan usaha yang serius, mulai dari menyiapkan mental pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.²

Program bimbingan perkawinan dimandatkan oleh pemerintah berdasarkan landasan hukum program bimbingan perkawinan yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan (Perdirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”. Kegiatan Bimbingan Perkawinan memberikan pengetahuan tentang mewujudkan dan membangun keluarga yang sehat dan kokoh serta berkualitas, mengatasi berbagai konflik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, meminimalisir angka perceraian, meminimalisir angka kematian ibu melahirkan, dan mengurangi pernikahan dibawah usia 19 tahun.

² Perdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kepdirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 Tentang Juknis Pelaksanaan Bimwin Calon Pengantin.

Program binwin atau bimbingan perkawinan merupakan wujud nyata dari kesungguhan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol 1 dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui keharmonisan rumah tangga. Selain itu kegiatan ini juga merupakan upaya yang tepat untuk mengurangi angka perceraian di wilayah Kabupaten Purbalingga dalam memberikan bekal yang cukup dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Terdapat beberapa alasan yang mendasari terjadinya perceraian diantaranya:³

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau berubah menjadi pecandu alkohol, penipu, penjudi, dan lain-lain yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain di luar kendalinya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun penjara atau hukuman berat lainnya yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak menganiaya atau melakukan kekejaman berat terhadap pihak lain sehingga membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak menjadi sakit atau cacat jasmani karena tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

³ Amir syarifuddin, "Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang - Undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 228.

6. Salah satu pihak di antara pasangan, selalu ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang rukun.

Tidak terkecuali di daerah Kecamatan Karangmoncol fenomena perceraian dengan penyebab sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi;
2. Flexing;
3. Pengaruh media sosial;
4. Adanya julukan “Pamong maja”.⁴

Sehingga kegiatan bimbingan perkawinan yang juga dilaksanakan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Karangmoncol.

Tujuan adanya program bimbingan perkawinan ialah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan agar para calon pengantin mendapat bekal dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Namun masih banyak calon pengantin yang beranggapan bahwa adanya kegiatan bimbingan perkawinan ini hanya sebagai pemenuhan program saja.

Kemudian peneliti menemukan sebuah inovasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1, kegiatan inovasi ini belum pernah dilakukan di KUA - KUA lainnya tersebut yaitu seperti mengadakan kuis dan

⁴ Risti Puriani, S.AP “Staf KUA Kecamatan Karangmoncol 1” Wawancara 22 Februari 2024.

lomba-lomba akad nikah mulai dari penghulu, pengantin, dan saksi diperankan oleh peserta bimbingan perkawinan itu sendiri. Kemudian pembuatan video IG serta pemberian *reward* kepada pemenang. Kegiatan inovasi ini dilakukan sejak tahun 2023 dan dilaksanakan dua kali di setiap tahunnya. Adanya kegiatan bimbingan perkawinan ini juga berdasarkan pada tujuan untuk meminimalisir angka perceraian.

Angka perceraian di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 sempat menurun yaitu pertama pada tahun 2018 telah terdapat angka perceraian 9, tahun 2019 jumlah angka perceraian 0, dan pada tahun 2020 jumlah angka perceraian 0. Akan tetapi pada tahun 2021 sudah terjadi lagi peningkatan perceraian yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 karena langsung melalui Pengadilan dan Pengadilan tidak memberikan salinannya. Oleh karena itu penulis ingin mencoba menelaah dengan melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan sebagai pembahasan skripsi dengan judul “PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM UPAYA MENYIAPKAN KELUARGA HARMONIS DI KUA KARANGMONCOL 1 KABUPATEN PURBALINGGA”.

B. Definisi Operasional

Penulis mendeskripsikan beberapa istilah dalam judul skripsi ini untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahaminya:

1. Program Bimbingan Perkawinan

Bimbingan ialah suatu bantuan yang diberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut mendapatkan pemahaman, sehingga seseorang tersebut mencapai kesejahteraan. Sedangkan perkawinan adalah ikatan antara laki laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan agama dan kepercayaan masing masing. “Program bimbingan perkawinan calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan Binwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga”.⁵

Jadi didalam skripsi ini bimbingan perkawinan yang dimaksud adalah suatu kegiatan pemberian wawasan, pemahaman, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran yang ditujukan untuk para calon pengantin serta remaja usia nikah mengenai kehidupan berumah tangga serta keluarga.

2. Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis

Upaya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan. Keluarga ialah sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu rumah dan memiliki hubungan darah, perkawinan dan persusuan. Sedangkan harmonis ialah suasana yang damai, serasi dan selara. Dengan demikian upaya menyiapkan keluarga harmonis ialah suatu kegiatan atau

⁵ Perdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kepdirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 Tentang Juknis Pelaksanaan Bimwin Calon Pengantin.

langkah-langkah yang dilaksanakan agar memperoleh tujuan yakni terciptanya sebuah keluarga harmonis. Adapun indikator keluarga harmonis yang akan dibahas dalam skripsi ini merujuk kepada keluarga harmonis dari pendapat tokoh Hukum Islam M. Quraish Shihab.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Agama yang berkedudukan di kecamatan. KUA berada di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang dikelola langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka disimpulkan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana upaya bimbingan perkawinan dalam menyiapkan keluarga harmonis yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga?

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana upaya di Kantor Urusan Agama Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dalam menyiapkan keluarga yang harmonis.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bagi program studi Hukum Keluarga Islam mengenai bimbingan perkawinan.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dan program studi lainnya terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga maupun di KUA - KUA lainnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian penulis bukanlah yang pertama dalam membahas mengenai bimbingan perkawinan dalam upaya menyiapkan keluarga harnomis. Sebelum penulis menyusun skripsi ini, penulis telah

menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian yang sebelumnya. Namun penulis tidak menduplikasi karya peneliti yang sebelumnya.

Beberapa penelitian yang sebelumnya ada dapat dijadikan sebagai referensi. Adanya kesinambungan antar penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya:

Abdul Jalil yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.” Membahas terkait keberhasilan dan penghambat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kua Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yaitu Kantor Urusan Agama sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegalisasi anggaran, pesertanya para calon pengantin, narasumbernya berkualitas, penyampaian materi yang tepat, serta terpenuhinya fasilitas. Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang program bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah membahas mengenai implementasi program bimbingan bagi calon pengantin sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana program bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 dalam upaya menyiapkan keluarga harmonis.⁷

Wahyu Ziaulhaq berjudul “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin” membahas tentang bimbingan perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah harus diikuti oleh calon

⁷ Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2019, Vol.7 No.2, hlm.196.

pengantin dan materi yang akan diberikan disampaikan oleh petugas pencatat nikah. Namun karena keterbatasan waktu dan dana dan lain lainnya maka pelaksanaan bimbingan perkawinan ini belum dilakukan secara optimal.⁸ Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang program bimbingan perkawinan. Perbedaannya yaitu mendeskripsikan bentuk komunikasi bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin serta hambatanya. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan serta bagaimana upaya KUA Karangmoncol 1 menyiapkan keluarga harmonis melalui program bimbingan perkawinan.

Muhammad Andri berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal” tentang program binwin ialah upaya untuk membentuk keluarga umat Islam yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, serta untuk mewujudkan keluarga muslim yang harmonis dan ideal, program binwin ditujukan supaya melahirkan generasi yang mumpuni serta berkualitas tinggi yang akan mewujudkan nilai nawa cita yang sesuai dengan pembangunan dan harapan bangsa.⁹ Persamaannya yaitu membahas mengenai program bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah fokus kepada implementasi program bimbingan perkawinan dalam usaha keluarga muslim dalam membangun

⁸ Wahyu Ziaulhaq, “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin”, Jurnal Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, 2020, Vol.1 No.1, hlm.18.

⁹ Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal”, Adil Indonesia Jurnal, 2020, Vol.2 No.2, hlm. 7.

keluarga ideal sedangkan penelitian penulis fokus kepada program bimbingan perkawinan dalam upaya menyiapkan keluarga harmonis.

Enik Handayani berjudul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” mengenai implementasi KUA Kecamatan Sukorejo terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 dengan cara bimbingan mandiri menjelang akad nikah, materi, penyampaian materi, narasumber yang semuanya dilaksanakan di KUA serta kendala yang dihadapi.¹⁰ Persamaannya sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Perbedaannya yaitu membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sukorejo sedangkan penulis hanya melakukan penelitian tentang pelaksanaan dan Upaya menyiapkan keluarga harmonis melalui program bimbingan Perkawinan yang di lakukan oleh KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga.

Hayyinatul Wafda berjudul “Evektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang” mengenai para pemuda yang telah mengikuti bimbingan perkawinan mereka mangalami peningkatan kepercayaan diri sehingga mereka siap untuk melanjutkan perkawinan. Bimbingan perkawinan juga telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan yaitu memberikan

¹⁰ Enik Handayani, “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” Skripsi Iain Ponorogo, 2021, hlm. 54.

modal kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon pengantin.¹¹ Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan. Sedangkan Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya adalah KUA Karangmoncol 1 sebagai lembaga pelaksana program bimbingan perkawinan.

F. Kerangka Teoritik

1. Keluarga Harmonis

a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan suatu rumah tangga yang didalamnya terdapat ketenangan, ketentraman, keturunan, yang di penuh dengan rasa kasih sayang saling melengkapi dan menyempurnakan serta saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.¹²

b. Kriteria Keluarga Harmonis menurut M. Quraish Shihab

- 1) Setia dengan pasangan;
- 2) Menepati janji;
- 3) Dapat memelihara nama baik;
- 4) Saling pengertian dan;
- 5) Berpegang teguh kepada agama.

¹¹ Hayyinatul Wafda “Evektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm.100.

¹² Ahmad Sainul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam” Jurnal Al-Maqasid, 2018, Vol. 4 No. 1.

2. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu para calon pengantin dan remaja usia nikah untuk menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangganya selaras dengan petunjuk Allah SWT dan sesuai dengan ketentuan sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan peningkatan kesadaran tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga.

b. Bentuk Bimbingan perkawinan.

Bentuk dari bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 yaitu sebagai berikut:

1) Pembinaan Secara Individual

Yaitu dengan pemberian nasehat yang dilakukan secara individu oleh penyuluh kepada calon pengantin dengan cara bertatap muka langsung.

2) Pembinaan Secara Kelompok

Pembinaan bimbingan perkawinan calon pengantin juga bisa dilaksanakan secara kelompok. Pembinaan secara kelompok ini dilakukan pada saat terdapat banyak calon pengantin secara bersama-sama.

c. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

1) Pembimbing Dalam Bimbingan Perkawinan

Sebagai pembimbing dalam bimbingan perkawinan wajib memiliki banyak pengalaman keagamaan dan pengetahuan keilmuan yang luas serta memiliki profesional yang seimbang antara teoritik dan prakteknya. Para pembimbing program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 meliputi:¹³ PAIF Kecamatan Karanganyar, PAIF Kecamatan Bukateja, Bidan Puskesmas Kecamatan Karangmoncol, Penghulu KUA Kecamatan Kaligondang, PAIF Kecamatan Bobotsari.

2) Terbimbing Dalam Bimbingan Perkawinan

Terbimbing dalam bimbingan perkawinan adalah para calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 baik yang mengikuti bimbingan secara kelompok maupun secara individu.

d. Materi Bimbingan Perkawinan

Adapun materi yang disampaikan adalah :¹⁴

- 1) Kebijakan pemerintah tentang perkawinan dan keluarga sakinah;
- 2) Perkenalan, harapan dan kontak belajar;
- 3) Mempersiapkan keluarga sakinah;
- 4) Membangun hubungan dalam keluarga;

¹³ Risti Puriani, S.AP “Staf KUA Kecamatan Karangmoncol 1” Wawancara 28 Agustus 2023.

¹⁴ Risti Puriani, S.AP “Staf KUA Kecamatan Karangmoncol 1” Wawancara 28 Agustus 2023.

- 5) Memenuhi kebutuhan keluarga;
- 6) Menjaga kesehatan reproduksi;
- 7) Mempersiapkan generasi berkualitas;
- 8) Evaluasi, refleksi, post test dan penutupan .

e. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode penyampain yang digunakan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga adalah:¹⁵

- 1) Teknik ceramah;
- 2) Teknik tanya jawab;
- 3) Teknik diskusi.

f. Dampak Program Bimbingan Perkawinan¹⁶

- 1) Berkaitan dengan aspek pengembangan pribadi dan sosial yang memiliki maksud bahwa calon pengantin dapat mengambil dan mengamalkan nilai-nilai iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan, atau tempat kerja serta di dalam kehidupan bermasyarakat. Para calon pengantin diharapkan memiliki rasa toleransi dan sikap saling menghormati terhadap umat beragama lain.

¹⁵ Risti Puriani, S.AP “Staf KUA Kecamatan Karangmoncol 1” Wawancara 28 Agustus 2023.

¹⁶ Al-Mujtahid: *Journal of Islamic Family Law*, 2022, Vol. 2, No. 2, hlm. 81-91.

- 2) Berkaitan dengan aspek akademik yaitu para calon pengantin diharapkan dapat mempunyai kesadaran mengenai kemampuan diri serta paham mengenai kesulitan yang bisa saja terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Sehingga para pasangan diharapkan lebih bisa mempertimbangkan jalan keluar mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya.
- 3) Selain itu, bimbingan perkawinan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah keuangan yang menjadi akar masalah rumah tangga. Dengan adanya bimbingan perkawinan untuk para pasangan calon pengantin juga diberi pemahaman mengenai tanggung jawab terutama kepada tulang punggung keluarga yaitu suami.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan dan memberikan gambaran umum tentang penelitian. Ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.


Didalam bab kedua berisi tentang landasan teori, terdiri dari pengertian Keluarga Harmonis, Kriteria Keluarga Harmonis, Mewujudkan Keluarga Harmonis, Pengertian Program Bimbingan Perkawinan, Bentuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Bentuk Bimbingan Perkawinan, Pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan, Materi Bimbingan Perkawinan, Metode Bimbingan Perkawinan serta Implementasi Dampak Program Bimbingan Perkawinan.

Bab ketiga membahas jenis metode penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek, objek, lokasi penelitian sumber data, teknik mengumpulkan data dan teknik analisis data.

Bab keempat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol 1 dalam menyiapkan keluarga harmonis. Di dalam bab ini juga menjawab permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terkait dengan penelitian dilakukannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Pernikahan adalah perjanjian antara dua individu berbeda jenis yakni laki-laki dan perempuan yang mengikat sebuah janji yang memenuhi persyaratan yakni terdapat ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menurut UU No. 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Allah menetapkan hukum melalui pernikahan sebagaimana firman di dalam surat Ar-Rum ayat 21:¹⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).¹⁸

Ayat ini mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan rasa cenderung dan ketentraman di antara pasangan. Dalam bimbingan perkawinan, peserta diajari tentang pentingnya kasih sayang, kerjasama, dan tanggung jawab dalam

¹⁷ Kurlianto Pradana Putra, “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraissy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Masalah, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 16.

¹⁸ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quranformobile.com/get/id>

membangun hubungan yang harmonis. Dengan menyebutkan rasa kasih dan sayang sebagai bagian dari hubungan perkawinan, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritual. Program bimbingan perkawinan membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan dan membangun hubungan yang sehat dan bahagia sesuai dengan ajaran agama.

Konsep Islam mengartikan keluarga sebagai sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga melalui akad nikah, menurut hukum Islam pernikahan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum agama.¹⁹ Keluarga dalam struktur masyarakat adalah unit terkecil yang dibangun atas perkawinan sah terdiri dari ayah atau suami ibu atau istri dan anak.

Sedangkan harmonis adalah terciptanya suasana yang damai, serasi dan selara. Prinsip utama dari keharmonisan yaitu kondisi yang serasi atau selaras. Keharmonisan rumah tangga diartikan dengan sebuah keluarga yang harmonis dan bermutu yakni keluarga yang hidup damai, rukun, tertib, disiplin, bahagia, memiliki etos kerja yang baik, saling menghormati dan memaafkan, tolong menolong dalam hal kebaikan, taat beribadah, berbakti kepada orang yang lebih tua, cinta terhadap ilmu

¹⁹ Rohmahtus Sholihah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2020, Vol.1 No.4, hlm. 115.

pengetahuan, dapat memanfaatkan waktu untuk kegiatan positif dan mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga.²⁰ Harmonis juga merupakan terpadunya dua unsur atau lebih. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dari diinginkan oleh setiap keluarga. Indikasi keluarga harmonis dapat dilihat berdasarkan adanya hubungan yang sehat pada tiap anggota keluarga sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hiburan, inspirasi, dukungan yang menguatkan serta sebagai perlindungan antara anggota keluarga secara menyeluruh.²¹

Terdapat 6 langkah yang digunakan untuk membentuk keluarga harmonis yaitu:

- a. Ketaatan terhadap agama;
- b. Meluangkan waktu dengan keluarga;
- c. Terdapat interaksi yang baik yaitu seperti komunikasi dan hubungan timbal balik;
- d. Persatuan untuk menegakkan rumah tangga;
- e. Orientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga dan adanya sifat untuk saling menghargai.²²

2. Kriteria Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis juga dikenal sebagai keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Tokoh Hukum Islam M Quraish Shihab

²⁰ Riana Friska, "Membangun Keluarga Sukses Dan Harmonis", Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 14, 2016, hlm. 59.

²¹ Yulis Jamiah, "Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini", Jurnal Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 3.

²² Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 93-94.

berpendapat bahwa “Kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung arti ketenangan”. Masdar kata *Sakinah* berasal dari tiga huruf yang mengarah pada makna diatas. Seperti rumah nama lain dari *maskan* sebab dia merupakan tempat untuk mendapatkan ketenangan saat penghuninya mengalami suatu tekanan yang diakibatkan oleh suatu hal di luar rumah tersebut.

Menurut beliau keluarga *sakinah* tidak diperoleh dengan seketika namun terdapat syarat-syarat untuk kehadirannya yaitu harus diusahakan dan yang paling utama ialah mempersiapkan kalbu. Kalbu adalah wadah yang paling suci untuk dua hal dalam kehidupan ini yaitu cinta dan iman.²³ Artinya *sakinah* atau ketenangan itu berasal dari dalam kalbu kemudian terpancarkan keluar dalam bentuk suatu aktivitas. Pada dasarnya di dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa “Tujuan disyariatkannya pernikahan ialah untuk menggapai *sakinah*. Namun dari pada itu bukan berarti bahwa setiap dari pernikahan otomatis menjadikan keluarga tersebut *sakinah mawadah dan rahmat* harus ada perjuangan untuk menggapainya”.

Pandangan diatas meyiratkan bahwa dalam suatu keluarga, *sakinah* mempunyai kategori yakni setia dengan pasangan, tepat janji, memelihara nama baik, saling memahami serta berpegang teguh kepada

²³ M. Quraish Shihab “Lentera Hati Pijar Hikmah Dan Teladan Kehidupan “, Lentera Hati, Tangerang, 2021, hlm 74.

agama.²⁴ M Quraish Shihab menafisirkan mengenai membangun sebuah keluarga sakinah dalam beberapa diantaranya:

a. Setia Dengan Pasangan

Seorang istri mengharapkan perhatian, menuntut pengertian, merindukan penghormatan, meminta penegasan, membutuhkan kasih sayang dan jaminan. Sedangkan suami mengharapkan kepercayaan, menuntut penerimaan, merindukan penghargaan, meminta persetujuan, membutuhkan kekaguman dan dorongan. Berdasarkan hal tersebut maka baik istri maupun suami tidak dapat hidup berdampingan tanpa adanya kesetiaan.²⁵

Dengan adanya kesetiaan maka cinta diantara suami dan istri akan selalu ada. Tanpa kesetiaan cinta dapat berubah menjadi benci. Kesetiaan merupakan penerang dalam perjalanan cinta di lika-liku kehidupan suami istri. Jika kesetiaan/lentera cinta/asmara padam, maka perjalanan akan terhenti dan kegelapan menyelimuti setiap sudut kehidupan.²⁶

b. Menepati Janji

Menepati janji merupakan salah satu nilai yang kehadirannya amat penting dalam hubungan pernikahan menurut ajaran Islam. Menepati janji dan komitmen amanah dalam pernikahan adalah

²⁴ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab" Inklusif, 2017, Vol. 2 No. 2.

²⁵ M. Quraish Shihab, "Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru", Lentera Hati, Tangerang, 2005, hlm. 174.

²⁶ M. Quraish Shihab, "Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta," Lentera Hati, Tangerang, 2019, hlm. 201.

wujud dari kejujuran kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap pasangan. Amanah merupakan suatu hal yang diberikan kepada pihak lain dengan diliputi rasa aman untuk memberikannya sebab percaya atas apa yang diamanatkan dapat dijaga dengan baik dan dalam keadaan yang aman. Istri merupakan amanah diperuntukkan untuk suami, dan suami merupakan amanah diperuntukkan seorang istri.²⁷

Menepati janji kepada pasangan adalah bukti ketaatan kepada Allah karena janji adalah sebuah amanah yang harus dijaga. Dengan menepati janji akan menciptakan dan memperkuat kepercayaan, menghormati pasangan, dan menjaga hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, jangan pernah melanggar janji yang kita buat karena akan merusak kepercayaan dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri.²⁸

Adab agama tentang pembicaraan juga mengingatkan bahwa agar jangan sampai ada pembicaraan yang berasal dari cinta atau ketakutan yang mendorong seseorang untuk mempertaruhkan rasa itu dengan membuat janji atau mengancam yang tidak mampu dipenuhinya atau tidak kuasa dilaksanakannya.²⁹

²⁷ M. Quraish Shihab, “Wawasan Al Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat”, Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hlm. 227-228.

²⁸ M. Quraish Shihab, “ Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’anh”, 2002.

²⁹ M. Quraish Shihab, “Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur’an”, Mizan, Tangerang, hlm. 146.

Dapat disimpulkan bahwa antara suami istri harus saling menepati janji yang telah dibuatnya. Dengan memegang teguh janji-janji yang telah dibuat, suami dan istri menunjukkan kualitas kepribadian dengan baik dan memiliki integritas yang tinggi.

c. Dapat Memelihara Nama Baik

Mawaddah merupakan sifat lapang dada serta jiwa yang tidak disertai keinginan buruk. Bukankah orang yang sedang jatuh cinta terkadang merasa kesal hingga cintanya memudar atau bahkan berakhir. Meski demikian, berbeda dengan apa yang sering terjadi saat dua insan bercinta, jika *mawaddah* telah bersemi dalam hatinya maka tidak akan menyebabkan putusnya hubungan tersebut. Hal ini disebabkan karena hatinya yang suci dan bebas dari kejahatan sehingga ia menutup pintu terhadap potensi kejahatan internal dan eksternal yang mungkin datang dari pasangannya.

Sedangkan *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang berkembang di hati akibat melihat ketidakberdayaan, memotivasi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, dalam lingkungan keluarga, suami istri akan menjalankan tanggung jawabnya terhadap pasangannya dengan serius dan istri akan bersungguh-sungguh demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak semua yang mengganggu dan memperburuknya.

Dalam konteks perkawinan, Al-Qur'an menekankan hal ini, karena sekuat apa pun seseorang pasti mempunyai kekurangan, dan orang yang lemah pasti mempunyai kelebihan tertentu. Istri dan suami perlu bekerja sama untuk saling melengkapi karena mereka tidak luput terhadap keadaan seperti ini.

Sebagai pasangan suami istri keduanya harus saling mendukung, membangun, dan menjaga nama baik masing-masing agar tidak tercemar oleh tindakan atau perkataan yang merugikan. Dalam memelihara nama baik pasangan juga dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan dan kesetiaan terhadap hubungan pernikahan. Dengan cara ini, hubungan antara suami dan istri akan semakin kokoh dan harmonis karena didasari oleh rasa saling percaya dan menghormati satu sama lain.³⁰

Menurut Quraish Shihab dalam surat At-Tahrim ayat 6 memberikan gambaran mengenai pentingnya pendidikan dan dakwah yang dimulai dari rumah. Laki-laki dan perempuan merupakan *audiens* yang dituju pada ayat ini. Setiap orang tua memiliki kewajiban keturunannya juga terhadap perilaku dirinya dan pasangannya masing-masing.³¹

Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu:

“...Istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka...”

³⁰ M. Quraish Shihab, “Membumikan Al-Qur'an “.

³¹ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an”, 2002, Vol. 14, hlm.316.

Mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri harus memiliki rasa untuk saling membutuhkan dan melindungi seperti kebutuhan manusia terhadap pakaian. Hal ini juga diartikan dengan suami istri harus sesuai dengan kodratnya masing-masing sehingga keduanya saling menyempurnakan kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya, seperti pakaian yang memiliki fungsi untuk menutup aurat atau kekurangan pemakainya.³²

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa suami maupun istri masing-masing dari mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut akan menciptakan keadaan dimana suami dan istri harus mampu untuk saling melengkapi. Suami dan istri juga harus menutupi kekurangan dari pasangannya masing-masing untuk menjaga nama baik keluarganya.

d. Saling Pengertian

M. Quraishy Shihab dalam surat An-Nahl ayat 72 menjelaskan bahwa sebelum berpasangan, masing-masing dari mereka berdiri sendiri dan mempunyai perbedaan yang kemudian dicocokkan untuk saling melengkapi kekurangan pasangannya, meskipun keduanya tidak digabungkan. Kata *anfusakum* mengandung gagasan bahwa baik istri maupun suami harus merasa nyaman menjadi diri sendiri. Jadi, meskipun berbeda-beda sebagai pasangan mereka menjadi satu

³² M Quraish Shihab, "Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat", Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hlm. 227-228.

pribadi, yaitu mereka menjadi terhubung dalam pikiran dan diri mereka.³³

Dengan demikian kesimpulannya bahwa kehidupan suami istri haruslah saling pengertian. Dalam pekerjaan suami dan istri hendaknya saling membantu dan mengesampingkan rasa malu. Dari hal tersebut akan terlahir rasa cinta serta kasih sayang antara suami dan istri. Cinta menumbuhkan hubungan harmonis paling tidak dalam hati/khayalan masing-masing walaupun badan belum bersentuhan, sedangkan perkawinan merupakan hal yang secara nyata dan di alam nyata bertujuan untuk terwujudnya hubungan yang harmonis.³⁴

e. Berpegang Teguh Kepada Agama

Agama adalah cara yang Allah tentukan untuk mengarahkan dan membimbing manusia untuk mendapatkan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat.³⁵ Nilai-nilai agama adalah dasar terkuat untuk membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupan berkeluarga, sebab dalam membangun sebuah keluarga perlu adanya fondasi yang kuat dan tidak lemah.

Menurut M Quraish Shihab, pasangan harus dapat dijadikan sebagai batu atau fondasi dalam rumah tangga, sebab pasangan yang

³³ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Surat Ibrahim, Surat Al-Hijr, Surat An-Nahl, Surat Al-Isra", 2002, Vol.7, hlm. 274.

³⁴ M. Quraish Shihab, "Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta," Lentera Hati, Tangerang, 2019, hlm. 208.

³⁵ M. Quraish Shihab, "Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru", Lentera Hati, Tangerang, 2005, hlm. 151.

tidak memiliki fondasi yang kokoh dapat mengakibatkan runtuhnya keluarga sebagaimana gedung yang runtuh akibat sedikit guncangan karena fondasi yang dibangun tidak kuat. Apalagi saat memiliki tanggungan beban yang semakin berat seperti lahirnya seorang anak. Jadi maksudnya adalah fondasi yang kokoh bukanlah dilihat dari sebuah kecantikan atau ketampanan, status sosial ataupun kebangsawanan sebab semua sifat tersebut dapat hilang dalam sekejap waktu dan bersifat sementara. Fondasi yang kokoh harus disandarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam menghendaki perkawinan sebagai hubungan antara suami dan istri, keluarga yang harmonis, hal ini berlaku juga terhadap orang yang bukan keluarga namun masih memiliki ikatan keluarga dengan keluarga masing-masing pasangan.³⁶

Oleh karena itu, nilai-nilai agama harus dijadikan sebagai dasar dan juga pupuk yang digunakan untuk menyuburkan kelanjutan hidup kekeluargaan. Iman yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan kokoh untuk membangun sebuah keluarga, bukan berlandaskan kekaayaan, kedudukan atau harta benda lainnya. Suami dan istri harus menumbuhkan nilai-nilai agama dan saling

³⁶ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Surat Al-fatihah, Surat Al-Baqarah”, 2002, Vol. 1, hlm. 472.

disiplin supaya terhindar dari dosa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi perisai terhadap banyak kejahatan.³⁷

3. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Antara Suami Istri

Berikut adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan suami dan istri:³⁸

a. Adanya Saling Pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling paham dan mengerti terhadap kondisi kesehatan baik fisik dan mental satu sama lain.

b. Saling Menerima Kenyataan

Suami dan istri wajib sadar jika jodoh dan rezeki yang diberikan oleh Allah tidak dapat diukur dengan matematika. Tetapi, kita sebagai manusia diminta untuk terus berikhtiar agar hasilnya menjadi kenyataan dan harus diterima termasuk kondisi suami atau istri kita masing-masing.

c. Saling Menyesuaikan Diri

Penyesuaian dalam keluarga mengacu pada upaya masing-masing anggota keluarga untuk saling melengkapi kelemahan masing-masing dan menerima serta menghargai kekuatan satu sama lain dalam lingkup keluarga.

³⁷ M. Quraish Shihab, "Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru", Lentera Hati, Tangerang, 2005, hlm. 137-139.

³⁸ Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) "Panduan Keluarga Muslim" Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, hlm. 10-11.

d. Memupuk Rasa Cinta

Pasangan suami istri harus selalu berupaya memupuk perasaan cinta dan kasih sayang satu sama lain, menghormati, menghargai serta komunikasi yang terbuka, agar memiliki keluarga yang bahagia.

e. Melaksanakan Asas Musyawarah

Ada berbagai macam cara yang diajarkan agama untuk bermusyawarah dan berkomunikasi, mulai dari kesabaran, sikap batin dan kesetiaan, memaafkan, kelembutan dan kehalusan saat berbicara. Selain mendengarkan dengan cermat sudut pandang pasangannya, keduanya harus menyadari keinginan dan pendapat mereka sendiri serta memiliki keterampilan komunikasi untuk mengartikulasikannya tanpa tergesa-gesa.³⁹

f. Suka Memaafkan

Hubungan suami istri sering terganggu oleh masalah kecil dan sepele. Oleh karena itu, pasangan harus bersedia memaafkan kesalahan satu sama lain.

g. Berperan Untuk Kemajuan Bersama

Untuk menjadi lebih baik dan maju bersama, masing-masing pasangan harus melakukan segala upaya untuk saling membantu pasangannya.

³⁹ M. Quraish Shihab, "Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru", Lentera Hati, Tangerang, 2005, hlm. 171-172.

4. Pembangun Hubungan Yang Positif

Untuk menjalin hubungan yang sehat, suami istri harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:⁴⁰

- a. Paham kebutuhan yang berbeda-beda antara suami istri. Dalam kebutuhan yang berbeda ini pun berkaitan dengan prinsip *mawaddah* dan *rahmah*. Suami dan istri sering kali gagal mengenali perbedaan mereka dengan pasangannya. Misalnya, wanita mungkin tidak selalu menghargai hal yang sama seperti suaminya. Suami, misalnya, mempunyai keinginan yang kuat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, sedangkan istri menginginkan ungkapan verbal yang lebih baik.
- b. Rekening bank hubungan adalah tempat pasangan menyimpan perasaan mereka. Diibaratkan, tindakan baik kita untuk pasangan dianggap sebagai setoran, dan tindakan buruk kita dianggap sebagai penarikan. Sikap tulus dan saling ridho dijadikan sebagai landasan dalam hal ini. Jika terus menerus terjadi penarikan maka menjadikan hubungan yang tidak baik bahkan hancur.
- c. Kematangan diri mengacu pada kemampuan pasangan supaya dapat setara dalam kebutuhan masing-masing pasangan. Diharapkan bahwa kesetaraan ini menjadikan kedua belah pihak merasa adil.

⁴⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah", Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022, hlm. 54-55.

5. Sumber Sumber Konflik

Berikut ini adalah situasi yang sering menjadi sumber konflik antara lain:⁴¹

a. Pasangan Merasa Kebutuhannya Tidak Terpenuhi

Salah satu konsep dalam perkawinan yaitu saling melengkapi dan melindungi. Dalam surat Al-Baqarah: 187 bahwa bukan hanya istri yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan suami namun suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri.

Di dalam perkawinan kebutuhan pasangan suami istri dapat dibagi menjadi dua kategori kebutuhan biologis dan kebutuhan ekonomi (finansial). Kebutuhan fisik meliputi pakaian, tempat tinggal, makanan. Selanjutnya kebutuhan non fisik misalnya kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. Namun jika dari kebutuhan ini salah satunya tidak terpenuhi maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada keluarga.⁴²

b. Hubungan Yang Tidak Setara

Persepsi yang masih ada di masyarakat adalah bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam banyak situasi. Perempuan harus taat pada suami mereka. Karena surga istri bergantung pada ridho suami, izin suami bagi istri adalah mutlak.

⁴¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah", Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022, hlm. 172-175.

⁴² Imam Tabroni, "Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga", Eureka Media Aksara Anggota Ikapi Jawa Tengah NO. 225/JTE/2021, 2022, hlm. 14.

Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa perempuan adalah ciptaan Allah yang setara dengan derajat khalifah di dunia. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan dari jiwa yang sama, mereka mempunyai kewajiban yang sama dalam hal beribadah pada Allah.

c. Perbedaan Budaya

Dibutuhkan upaya dan waktu untuk penyesuaian diri terhadap norma dan perilaku budaya. Keseimbangan yang sehat antara keberanian dan toleransi harus dijaga oleh pasangan. Yaitu, toleransi terhadap kebutuhan satu sama lain dan keberanian dalam menyuarakan pemikiran mengenai praktik yang disukai.

d. Peran Dan Tanggung Jawab

Pasangan yang baru menikah akan mengalami perubahan peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Untuk mengurangi kemungkinan konflik dalam keluarga, maka berkomunikasi dan sikap saling terbuka penting untuk dicapai dalam dinamika pembagian peran dan tanggungjawab.

Sedangkan faktor yang menghambat terciptanya keluarga harmonis yaitu:⁴³

- 1) Memiliki sifat bergantung pada orang tua;
- 2) Keikutsertaan untuk mencampuri urusan keluarga sang anak oleh keluarga orang tua;

⁴³ Muhammad Sofan, "Konsep Keluarga Harmonis Menurut konsep Keluarga Harmonis Menurut Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan", Skripsi IAIN Pekalongan, 2020.

- 3) Adanya perbedaan latar belakang budaya;
- 4) Serta pengaruh faktor sosial dan ekonomi.

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ini adalah dasar hukum program bimbingan perkawinan.

Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan Peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kepdirjen Bimas Islam) No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin menjelaskan pelaksanaan bimbingan pranikah diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka serta bimbingan mandiri, Bimbingan tatap muka akan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran yang sesuai dengan modul yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.⁴⁴

Kemudian adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon

⁴⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

Pengantin. Menciptakan perubahan kebijakan diantaranya adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan kedepannya harus dilaksanakan melalui tatap muka, virtual serta mandiri, dan untuk bimbingan perkawinan secara tatap muka minimal harus dilaksanakan oleh 5 pasang calon pengantin dan yang terakhir pelaksanaan bimbingan perkawinan ini wajib di-upload data calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di web.Simbi.go.id.⁴⁵

Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama telah memprogramkan serta memadatkan kepada KUA di seluruh Indonesia mengenai Bimbingan Perkawinan (Binwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Keputusan ini didasarkan pada surat edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.⁴⁶

Bimbingan ialah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan pada seseorang atau sekelompok orang supaya mampu mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan dapat diartikan suatu kegiatan untuk pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar mereka mencapai perkembangan terbaik mereka. Bimbingan perkawinan atau kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan

⁴⁵ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun <https://karimun.kemenag.go.id>. Diakses pada Senin, 06 Mei 2024 pukul 08.47 WIB.

⁴⁶ Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴⁷

Keluarga adalah unit pertama pada kehidupan anak, sebagai tempat anak untuk belajar, serta belajar untuk memiliki peran sebagai makhluk sosial.⁴⁸ Keluarga yang didalamnya ada bapak, ibu dan anak mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan harmonisasi di dalam keluarga. Sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis jika mempunyai indikator saling menguatkan hubungan komunikasi yang optimal antar anggota keluarga terpenuhinya syarat kebutuhan material spiritual, menerapkan nilai-nilai moral serta agama di dalam keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.⁴⁹

Untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan harmonis dapat dicapai dengan pengenalan lebih dahulu mengenai kehidupan baru yang akan dijalaninya nanti. Calon suami dan istri diberi informasi secara singkat mengenai kemungkinan situasi yang akan terjadi di dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti diharapkan dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti pada jauh hari agar masalah yang ditimbulkan kemudian dapat diminimalisir dengan baik,

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (1) “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.”

⁴⁸ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, “Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tentang Kursus Pranikah Untuk Calon Pengantin”, Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2014, hlm. 13.

⁴⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

oleh karena itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat ini.

2. Bentuk Perencanaan Bimbingan Perkawinan

Dengan adanya perencanaan yang matang pada suatu penyelenggaraan dapat memungkinkan pemilihan tindakan yang tepat sesuai situasi dan kondisi. Sebelum diadakannya bimbingan perkawinan maka masing-masing dari calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur, termasuk:⁵⁰

- a. Calon pengantin wajib datang serta mendaftarkan diri ke KUA pada h-15 di hari kerja;
- b. Calon pengantin wajib mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga;
- c. Calon pengantin membawa persyaratan lengkap yaitu calon pengantin membawa surat keterangan untuk nikah (N1) dari kantor kelurahan, surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan atau (N3), surat keterangan orang tua atau (N4), akta pengadilan agama untuk yang telah berstatus janda atau duda cerai, surat keterangan kematian bagi suami atau istri yang berstatus janda atau duda cerai (N6) dan surat-surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh imunisasi *tetanus toxolt* (TT) diperlukan surat-surat pengantar ke Puskesmas kemudian diserahkan ke petugas KUA agar dilakukan pemeriksaan data.

⁵⁰ Witrin Noor Justiatini, Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirmarasa, 2020, Vol. 2 No. 1, hlm. 18.

3. Bentuk Bimbingan Perkawinan

Tujuan penyediaan beberapa bentuk atau metode bimbingan Perkawinan adalah memberi bimbingan pada peserta mengenai berbagai langkah yang dapat diikuti oleh peserta secara menyeluruh. Adapun bentuk dari bimbingan Perkawinan adalah:⁵¹

a. Pembinaan Secara Individual Atau Mandiri

Bimbingan ini dilakukan dengan cara tatap muka dan dilaksanakan per orang atau berpasangan yang diperoleh peserta di tempat kedudukan masing-masing, petugas fasilitator, pengampu sesi dan materi bimbingan calon pengantin. Pada pembinaan ini pembimbing berkomunikasi secara langsung kepada orang yang dibimbingnya.⁵² Agar kelancaran pelaksanaan pembimbingan, KUA Kecamatan dapat menentukan jadwal secara mandiri dan reguler. Peserta bisa mengikuti kegiatan ini secara sendiri-sendiri atau dengan pasangannya.

b. Pembinaan Secara Kelompok Atau Tatap Muka

Bimbingan perkawinan tatap muka yang pelaksanaan bimbingannya dilakukan secara klasikal diampu oleh fasilitator dan diberikan kepada para peserta. Pembinaan ini diikuti oleh setidaknya lima pasangan dan maksimal lima belas pasangan, dan berlangsung

⁵¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁵² Anggi Novia Julianti, "Hubungan Bimbingan Perkawinan Dan Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 23.

selama dua hari dengan lima sesi. Jadwal pelaksanaannya ditentukan oleh pelaksana serta disesuaikan pada kondisi wilayah masing-masing. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan ataupun di lokasi lain yang telah ditentukan oleh pelaksana.

c. Pembinaan Secara Virtual

Pembinaan ini diikutisertai oleh peserta yang sekurang-kurangnya sepuluh pasangan dan sebanyak-banyaknya empat puluh pasangan calon pengantin. Sebelum dilaksanakannya sesi bimbingan perkawinan ini, fasilitator mengelola WhatsApp Group atau WAG yang berisikan seluruh peserta. WAG ini memiliki fungsi sebagai media untuk pelaksanaan aktivitas present, perkenalan antara peserta, penyampaian kontrak atau kesepakatan belajar, penyusunan jadwal sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi dan tes pemahaman mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin. Setelah melaksanakan pembinaan melalui virtual ini fasilitator terus mendampingi peserta selama sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

4. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

a. Pembimbing Atau Fasilitator Dalam Bimbingan Perkawinan

Pembimbing atau fasilitator merupakan orang yang memberikan bimbingan dan sebagai pemimpin. Untuk mencegah para calon pengantin merasa bosan dengan bimbingan perkawinan yang

berlangsung lama, pembimbing juga bertanggung jawab untuk menciptakan suasana baru selama proses bimbingan perkawinan.⁵³

Pembimbing atau fasilitator dapat berasal dari Kementerian Agama, Kementerian kesehatan, BKKBN serta lembaga lainnya. Pembimbing atau fasilitator harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi agar menjadi pembimbing meliputi: berkewarganegaraan Indonesia, berpendidikan minimal strata 1, berwawasan kebangsaan serta moderat.
- 2) Persyaratan khusus yang harus dimiliki yaitu fasilitator atau pembimbing sudah mengikuti serta sudah memperoleh sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan calon pengantin yang di laksanakan oleh Kementerian Agama dan berusia kurang dari 50 tahun ketika mengikuti bimbingan teknis fasilitator tersebut.

Otoritas dan tugas pembimbing atau fasilitator ialah melaksanakan fasilitas bimbingan perkawinan, memanfaatkan perspektif keluarga sakinah yang memiliki berwatak moderat, membentuk catatan peserta bimbingan perkawinan calon pengantin, menyiapkan data peserta secara rapi serta menyampaikan laporan ke pelaksana.

⁵³ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)", UIN Syarif Hidayatul Jakarta, 2021, hlm. 25.

b. Terbimbing Dalam Bimbingan Perkawinan

Terbimbing dalam bimbingan perkawinan merupakan para calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta untuk mengikuti program bimbingan perkawinan. Persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta adalah:

- 1) Memenuhi persyaratan perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan;
- 2) Telah mengajukan permohonan kehendak nikah pada KUA Kecamatan;
- 3) Telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi perkawinan;
- 4) Mendaftarkan diri supaya mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.

Peserta wajib untuk ikut dalam semua sesi materi bimbingan perkawinan secara menyeluruh, memenuhi seluruh persyaratan serta tata tertib yang telah berikan, dan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan sungguh-sungguh.⁵⁴

5. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi yang diberikan adalah:

a. Kebijakan Pemerintah Mengenai Perkawinan Dan Keluarga Sakinah

Undang-undang Tahun 1974 No 1 sudah memberikan penjelasan mengenai dasar serta tujuan perkawinan yang menjelaskan

⁵⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵ Di dalam Islam sudah diterangkan bahwa perkawinan itu adalah *sunnatullah* dan sunnah Rasul sebagaimana yang sudah Allah ungkapkan pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dengan arti:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu dan mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”.

b. Perkenalan, Harapan Dan Kontrak Belajar

Pada sesi ini yaitu penyampaian harapan-harapan pembimbing mengenai adanya kegiatan bimbingan perkawinan. Tujuan dari perkenalan dan kontrak belajar ini adalah untuk menciptakan suasana pelatihan yang akrab dan komunikatif dalam memetakan latar belakang peserta bimbingan. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar mencairkan suasana belajar.⁵⁶

c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah

Peserta bimbingan perkawinan mengetahui mengenai hak dan kewajiban antar pasangan sehingga diarahkan kepada upaya-upaya yang wajib mereka lakukan agar dapat mencapai keluarga yang harmonis. Di materi mempersiapkan keluarga sakinah pembimbing

⁵⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁶ Arditya Prayogi, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 236.

juga akan menjelaskan mengenai 4 pilar perkawinan yang terencana ialah berpasangan, janji kokoh, saling memperlakukan pasangan dengan baik serta musyawarah.⁵⁷

d. Hubungan Dalam Keluarga

Pembimbing akan menjelaskan mengenai bagaimana membangun hubungan dalam keluarga.

e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Keluarga memiliki dua kategori kebutuhan yaitu bersifat materi dan sifat immateri. Kebutuhan materi adalah kebutuhan keluarga yang membutuhkan bantuan finansial, kebutuhan ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Sebaliknya, kebutuhan keluarga yang lebih erat kaitannya dengan kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga disebut dengan kebutuhan immateri.

f. Menjaga Kesehatan Reproduksi

Pemberian materi yang berhubungan dengan kesehatan terkait dengan kesejahteraan pasangan. Pembimbing akan memberikan informasi tentang cara membangun keluarga yang sehat dan memberikan penjelasan luas mengenai reproduksi wanita. Selain itu, peserta diinstruksikan untuk memahami bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga

⁵⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah", Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022, hlm. 42.

kesehatan reproduksi. Sehingga terwujud keluarga yang bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kesehatan fisik mental dan sosial spiritual.⁵⁸

g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Pembimbing akan membahas bagaimana orang tua dapat memberikan anak-anak mereka pola pengasuhan anak yang sehat dan baik agar terhindar dari sunting. Setelah itu dibahas bagaimana cara merawat bayi baru lahir hingga anak usia sekolah.⁵⁹

h. Evaluasi, Refleksi, Post Test, Dan Penutupan

Kegiatan ini adalah sesi terakhir dalam bimbingan perkawinan. Tujuan dari sesi ini adalah untuk membantu calon pengantin mengevaluasi kesiapan mental mereka dan menentukan apakah mereka siap untuk menikah dan memulai sebuah keluarga bahagia. Hal ini juga membantu mereka menghasilkan ide-ide baru dan mengidentifikasi hal-hal baru dimana proses bimbingan perlu ditingkatkan.⁶⁰

⁵⁸ PKBI, "Laporan Akhir Tahun PKBI Inklusif Di Tahun Pandemi" Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020, hlm. 8.

⁵⁹ Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)", Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2021, Vol. 1.

⁶⁰ Arditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 237.

6. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode penyampaian materi kepada peserta mempunyai dampak besar terhadap hasil yang mereka peroleh. Metode-metode penyampaian diantaranya:

a. Ceramah

Ceramah adalah metode oleh para pembimbing yang kerap digunakan, sebab metode ini efektif digunakan untuk memberikan pengetahuan baru yang belum didapatkan sebelumnya, selain itu mudah diterima oleh peserta, dan juga dapat mencakup orang banyak. Metode ceramah ini dilakukan supaya teori pada bimbingan perkawinan tersampaikan dengan melalui lisan.⁶¹

b. Tanya Jawab

Tujuannya metode tanya jawab untuk menciptakan interaksi pembimbing dengan seluruh peserta. Pada saat dilaksanakannya metode tanya jawab ini para peserta dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada pembimbing. Adanya sesi tanya jawab ini diharapkan agar antara peserta dengan pembimbing tercipta keterbukaan dan keselarasan yang diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para pembimbing dalam memberikan penasehatan.

⁶¹ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No. 02, 2019, hlm. 334

c. Diskusi

Pemberian materi secara diskusi ini yaitu meliputi pendekatan dimana materi disampaikan melalui interaksi antara pembimbing dan peserta, memungkinkan pertukaran ide, pemahaman yang lebih dalam, dan pembentukan pengetahuan bersama.

7. Implementasi Dan Dampak Bimbingan Perkawinan

a. Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Lain

- 1) Implementasi bimbingan perkawinan pra nikah di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, fokus penekanan pada efektivitas materi, pendekatan bimbingan dan tanggapan, serta persepsi calon pengantin. Terhadap program ini para calon pengantin memberikan respon dan pandangan yang baik hal tersebut menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan dianggap berhasil dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka dalam menyaiapkan dirinya untuk menikah baik segi fisik, mental, dan spiritual. Meskipun demikian, sejumlah kendala, termasuk menyesuaikan perangkat lunak untuk memenuhi permintaan berbagai pengguna dan mempertahankan penilaian berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan.⁶²
- 2) Implementasi program bimbingan perkawinan di kota Tasikmalaya program bimbingan perkawinan ini dilaksanakan melalui tatap

⁶² Miftahurrizki, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", Jurnal Bimbingan dan Konseling (JRbk), Vol. 9 No. 1, 2024 hlm. 2369.

muka selama enam belas jam, mengikuti format modul yang diterbitkan Kementerian Agama. Dua atau lebih orang fasilitator atau penyuluh KUA yang telah mengikuti dan tersertifikasi sebagai pendamping, baik melalui Kementerian Agama atau lembaga lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama, bertanggung jawab memberikan bahan atau materi. Bekerja sama dengan Puskesmas untuk mendistribusikan berbagai materi terkait kesehatan reproduksi. Mayoritas peserta memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaannya.⁶³

- 3) Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diikuti tiga puluh pasangan atau enam puluh orang, serta narasumber dari sub bagian tata usaha kemenag Kota Jakarta Selatan, kepala KUA Kecamatan Cilandak, dan dokter dari Puskesmas. Informasi yang dibahas meliputi kontrak studi, pengenalan, dan kebijakan bimbingan pernikahan. Juga mencakup bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, melahirkan generasi yang berkualitas, dan mempersiapkan keluarga *sakinah* dalam membangun silaturahmi. Terakhir, diakhiri dengan refleksi, penilaian, dan post-test. Peserta memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program ini.⁶⁴

⁶³ Dede Nurul Qomariah Dkk, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya", Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 6-7.

⁶⁴ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2019.

b. Dampak Bimbingan Perkawinan

- 1) Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengamalkan cita-cita keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam segala bidang kehidupan pribadi, keluarga, sosial, dan kemasyarakatan. Selain itu, saling menghormati hak dan kewajiban yang menunjukkan toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Pasangan mampu menyikapi kondisi masing-masing secara positif sesuai dengan ajaran agamanya.
- 2) Dalam aspek akademik, bimbingan dimaksudkan untuk membantu seseorang mengenali kapasitas belajarnya sendiri dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul selama belajar dalam hubungan rumah tangga. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pernikahan mungkin mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Hal ini menginspirasi pasangan untuk berpikir lebih kreatif tentang cara memecahkan masalah yang mereka hadapi.
- 3) Dalam aspek karir, dapat membantu memahami masalah keuangan, yang merupakan penyebab utama masalah dalam rumah tangga. Konseling pernikahan mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan dapat memahami keadaan keuangan satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa program bimbingan pernikahan pranikah yang dilakukan Kementerian Agama mempunyai dampak yaitu pembinaan mental dan terciptanya rumah tangga

yang stabil. Materi pembimbing menekankan strategi penyampaian agar informasi mudah dipahami oleh calon pasangan. dan dapat digunakan dalam menjalani kehidupan berumah tangga oleh suami istri.⁶⁵



⁶⁵ Al-Mujtahid: *Journal of Islamic Family Law*, 2022, Vol. 2, No. 2, hlm. 89-90.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah dalam mendapatkan data dan memperoleh tujuan serta manfaat tertentu. Langkah ilmiah ini merupakan alasan yang mendasari kegiatan penelitian, yakni sesuai ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.⁶⁶ Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memastikan bahwa data yang didapatkan merupakan data terpercaya, dapat diandalkan dan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang akan diteliti.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau disebut juga *field research* yaitu metode penelitian dengan pengumpulan data terjun langsung ke lapangan secara sistematis untuk memperoleh data yang sesuai kondisi.⁶⁷ Pada penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara langsung dengan para staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga serta segenap pasangan suami istri yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian dengan melakukan penelitian yang berfokus pada fenomena yang terjadi dengan alami. Sifatnya mendasar dan bersifat alamiah,

⁶⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 55.

serta wajib dilakukan secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau juga *field study*.⁶⁸ Dimana peneliti berusaha untuk menemukan serta menggambarkan suatu kejadian yang telah terjadi secara deskriptif analisis sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan penelitian kemudian ditarik kesimpulan.⁶⁹

Bertujuan untuk membantu para pembaca agar dapat mengetahui bahwa penelitian ini ditulis dengan bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan mengenai apa yang terjadi di dalam aktivitas maupun peristiwa yang disajikan.⁷⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris untuk menggabungkan aspek analisis normatif dengan data empiris untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dan dijalankan dalam praktiknya yang kemudian disampaikan dalam bentuk deskripsi, sebagaimana data verbal penelitian diungkapkan dan dituangkan dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk statistik. Adapun data diperoleh melalui pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan peneliti saat berada lokasi penelitian.

⁶⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

⁶⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Sukabumi:CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

⁷⁰ Lexy J, Moeloeng, "Metode Kualitatif", (Bandung: PT. Rosdakarya,2014), hlm. 11.

C. Sumber Data

Sumber penelitian sangat diperlukan dalam penelitian agar data penelitian yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder antara lain:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama dengan menggunakan metode seperti survei, eksperimen, wawancara, dan sebagainya. Karena data primer disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, maka data tersebut bersifat khusus.⁷¹ Wawancara pribadi digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini, peneliti memperoleh data secara langsung dari para staf KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga serta para pasangan suami istri yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA tersebut.

Data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ada staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dan 10 informan suami istri yang berada di kecamatan Karangmoncol dan telah mengikuti bimbingan perkawinan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder merupakan data yang meliputi dokumen-dokumen

⁷¹ Muh Yani Balaka, "Metode Penelitian", 2022, hlm. 21.

resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang bersifat laporan.⁷² Data sekunder yang dijadikan sebagai bahan pendukung penulis dalam penelitian yaitu seperti buku-buku seperti buku “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munahaka Dan Undang-Undang Perkawinan”, buku “Panduan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin”, buku “M Quraish Shihab. Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta”, buku “Lentera Hati Pijar Hikmah Dan Teladan Kehidupan, buku Membumikan Al-Qur’an”, buku “Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui”, buku “Pengantin Al-Qur’an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku”, buku “Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru”, buku “Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur’an”, buku “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an” serta karya ilmiah yang digunakan untuk menguatkan sumber data penelitian.

D. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis adalah lima staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga serta sepuluh peserta yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan.

⁷² Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, 2007, hlm. 12.

2. Penelitian

Objek penelitian penulis adalah program bimbingan perkawinan dalam upaya menyiapkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Karangmoncol 1.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Kecamatan Karangmoncol di Kabupaten Purbalingga.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data pada suatu penelitian maka diperlukan adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara serta dokumentasi:

1. Observasi

Observasi ialah proses pengumpulan data yang metodis dan bertujuan yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian fenomena yang diselidiki. Untuk melakukan observasi, peneliti harus berada di tengah masyarakat, mengambil bahasa, melihat secara fisik peristiwa yang terjadi, dan secara aktif mendengar apa yang dikatakan, dipikirkan, dan dirasakan.⁷³

Dalam penelitian ini peneliti datang dan mengamati di lokasi secara langsung serta peneliti juga mencatat segala hal pembahasan yang berkaitan dengan penelitiannya sehingga sumber data berdasarkan pada fakta yang akurat.

⁷³ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kuantitatif", 2021, hlm. 147-148.

2. Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian beberapa pernyataan lisan kepada responden wawancara. Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung dan tatap muka kepada responden atau informan, subyek penelitian.⁷⁴ Informan yang dipilih untuk penelitian ini dianggap sebagai individu-individu penting yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu yang diteliti serta disesuaikan berdasarkan kebutuhan data serta kesesuaian pada profesi.

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan *persuasif sampling* yaitu sampel diambil dan disesuaikan berdasarkan tujuan yang akan dicapai *informance* yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penelitian.⁷⁵

Dengan demikian peneliti mengambil informan secukupnya yaitu lima staf KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga serta sepuluh pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan agar dijadikan sampel data yang lebih kuat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi sebagai informasi yang tersedia berupa surat, catatan harian hidramata, laporan, dan gambar. Sifat metode pengumpulan data ini tidak dibatasi secara spasial atau temporal sehingga memberikan

⁷⁴ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 2011, hlm. 75.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 2006, hal. 231.

kesempatan kepada akademisi untuk mempelajari peristiwa sejarah.⁷⁶

Dalam penelitian ini catatan wawancara, kegiatan pelaksanaan konseling perkawinan, dan makalah-makalah lain yang berkaitan dengan objek penelitian akan difoto dan dijadikan dokumentasi.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengkategorikan data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun segala sesuatunya, memilih apa yang penting dan apa yang akan diteliti, dan menarik temuan-temuan yang masuk akal baik bagi diri sendiri maupun orang lain.⁷⁷

Teori Miles dan Huberman diterapkan dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut gagasan Miles dan Huberman, analisis data kualitatif melibatkan proses interaktif yang dilakukan berulang kali hingga data jenuh. *Data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification* merupakan kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini.⁷⁸

1. Data Reduction

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok mengidentifikasi elemen-elemen kunci, berkonsentrasi pada hal-hal yang

⁷⁶ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian", Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah, 2017, hlm. 141.

⁷⁷ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kuantitatif", 2021, hlm. 159.

⁷⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", hlm. 246.

penting, dan mencari pola dan tema. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Data yang diberikan dalam penelitian kualitatif terkadang dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipelajari jika data ditampilkan.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara dan dapat direvisi apabila tidak ditemukan bukti kuat lebih lanjut pada tahap pengumpulan data berikutnya. Meskipun demikian, jika peneliti mengunjungi lapangan untuk mengumpulkan data dan temuan yang diperoleh didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap dapat dipercaya.⁷⁹

⁷⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Lokasi Penelitian

1. Profil KUA kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 KUA merupakan unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, berkedudukan di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh kepala. Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan layanan-layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Berdasarkan pada peraturan menteri agama di atas, KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

- h. Pelayanan bimbingan wakaf dan zakat;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan ke rumah tanggaan KUA Kecamatan .

Selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai fokus prioritas di bidang agama, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 menetapkan visi Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Sebagai Kantor Pelayanan Prima (P (Profesional Dalam Tugas), R (Ramah Dalam Pelayanan), I (Ikhlas Dalam Berkhidmah), M (Maksimal Dalam Bekerja), A (Amanah Dalam Mengemban Tugas)).

Untuk mewujudkan visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 maka ditetapkan misi yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis iptek
- b. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional
- d. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- e. Mengoptimalkan Bimbingan Masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah

- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat infaq dan shodaqoh.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 masing-masing prioritas bidang tersebut memiliki fokus prioritas dan kegiatan prioritasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Fokus Prioritas Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1

No	Prioritas Bidang	Fokus Prioritas	Kegiatan Prioritas
1.	Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah	1. Peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel	1. Peningkatan kualitas SDM
			2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan
		2. Menciptakan pelayanan yang memuaskan dalam pencatatan nikah dan rujuk	1. Peningkatan SDM dalam hal pelayanan NR
			2. Peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan NR
		3. Pembinaan keluarga sakinah, harmonis, bahagia dan sejahtera serta terwujudnya kemandirian keluarga.	1. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi catin dan pasca menikah.
			2. Membentuk satgas keluarga sakinah di tingkat kecamatan dan Kelurahan
3. Memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.			
2.	Meningkatkan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan	1. Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, hisab ruykat, kemitraan umat dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.	1. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos.
			2. Mengikutsertakan pengelola masjid , zakat , wakaf , baitul maal dan ibsos (ormas Islam) dalam pelatihan, sosialisasi dll.
			3. Mengadakan koordinasi dengan pengelola masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos.
			4. Memberikan uang transport petugas yang menghadiri kegiatan bidang kemasjidan, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos.

No	Prioritas Bidang	Fokus Prioritas	Kegiatan Prioritas
		2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.	1. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam labelisasi halal, hisab rukyat dan ke-mitraan umat. 2. Mengadakan silaturahmi ulama'-umaro' 3. Memandu dan memberikan arahan dalam pengukuran arah kiblat, labelisasi halal dan kemitraan umat.
		3. Menciptakan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.	1. Mengadakan bimbingan manasik haji bersama untuk tingkat kecamatan 2. Menyediakan pelayanan informasi Ibadah haji
3.	Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah	1. Peningkatan pembinaan Penyuluh Agama Islam Non PNS, Ta'mir Masjid/ Mushola, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, dan TPQ/Madin 2. Peningkatan pengetahuan dan wawasan Penyuluh Agama dan Guru-guru TPQ/Madin 3. Peningkatan kegiatan penyuluhan di Paud, RA/BA, MI, MTs dan MA di wilayah Kecamatan Karangmoncol	1. Pembinaan rutin Penyuluh Agama Islam dan Majelis Ta'lim 2. Melayani dan membantu permohonan Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, TPQ, dan Marasah Diniyah 3. Memfasilitasi kegiatan BADKO TPQ Kecamatan 1. Memberikan bimbingan Tilawah, Tahfid Qur'an, dan Khutbah Jum'at 2. Pengadaan Modul Pembelajaran TPQ dan Madin 3. Pembagian bulletin Pena Mas Pokjaluh Kemenag Kab. Purbalingga 1. Kegiatan Parenting bagi Wali Murid Paud, RA/BA 2. Penyuluhan tentang bahaya NARKOBA dan HIV /AIDS bagi siswa MI, MTs, dan MA

Tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

- c. Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dan aset sosial keagamaan.
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bimbingan manasik ibadah haji yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pelayanan ibadah haji yang prima.

Dalam menjalankan amanat tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 telah menyusun rencana kinerja tahun 2023, yang menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam satu tahun kedepan yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai dengan pengelolaan layanan administrasi keagamaan pada Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan
- b. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamanan ajaran agama yaitu meningkatkan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitas keagamaan, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah, meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
- c. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yaitu meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi agama yang ditandai dengan jumlah dana zakat yang terhimpun dan presentase tanah wakaf yang bersertifikat

- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bimbingan manasik haji yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang transparan efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jamaah calon haji.

3. Letak Geografis KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga terletak di Jl. Raya Karangmoncol-Rembang No.3, Dusun II, Pekiringan, Kec. Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Jika di tempuh dari KUA Kecamatan Karangmoncol 1 ke pusat kota Purbalingga dengan kendaraan sekitar 35 menit. Dengan cakupan wilayah yang terdiri dari 6 desa di wilayah Kecamatan Karangmoncol yang meliputi Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Pekiringan, Desa Grantung , Desa Rajawana, dan Desa Tajug.

B. Struktur organisasi KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 dibantu oleh satu orang jabatan fungsional tertentu (JFT), dua orang jabatan pelaksan, dan satu orang penjaga malam. Selain itu untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama juga dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan Penyuluh Agama Islam Non PNS yaitu:

1. Kepala KUA Karangmoncol 1: Alfiat, S.Sy
2. Penyuluh Agama Islam: Edi Rujito, S.Ag
3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran: Risti Puriani, S.AP
4. Pengelola urusan agama: Kumedi, S.Kom.I
5. Penjaga malam kantor : Amir Adurahman
6. PAI non PNS bidang kerukunan umat beragama: Achmad Umar, S.Pd.I
7. PAI non PNS bidang pemberantasan buta aksara Al-Qur'an: Miftakhul Huda
8. PAI non PNS bidang pemberdayaan wakaf: Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I
9. PAI non PNS bidang pengelolaan zakat: Imam Riyadi
10. PAI non PNS bidang radikalisme dan aliran sempalan: Tasyati Ertiningsih, S.H
11. PAI non PNS bidang jaminan produk halal: Esti Yuliamah, S.Sos
12. PAI non PNS bidang keluarga Sakinah: Ahmad Mustofa.⁸⁰

C. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Setiap individu muslim pasti menginginkan mempunyai keluarga *sakinah* dan harmonis. Bimas Islam sebagai fasilitator telah melakukan pembinaan, bekerja sama dengan instansi lain untuk mensosialisasikan gerakan keluarga *sakinah* dalam upaya mewujudkan keteladanan kepada

⁸⁰ Risti Puriani, S.AP, “Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga” Wawancara, pada 31 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

para keluarga muslim Indonesia dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga mampu menyampaikan pengetahuan untuk mewujudkan dan membangun keluarga yang harmonis, kokoh serta berkualitas. Oleh karena itu sebagai tolak ukur keberhasilan gerakan tersebut maka diadakan kegiatan bimbingan perkawinan ini.

Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi diperlukannya bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin KUA Kecamatan Karangmoncol 1 yaitu antara lain untuk meminimalisir angka perceraian, banyaknya remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun, meminimalkan angka kematian ibu melahirkan (data Kemenkes RI tiap hari rata-rata 12 sampai 13 ibu meninggal), dan menyiapkan masyarakat dari keluarga berkualitas.

Program bimbingan perkawinan ini dimaksudkan untuk membekali para calon pengantin dengan hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami dalam memasuki kehidupan berkeluarga menuju rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Program ini juga memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan pada remaja usia nikah atau kepada para calon pengantin mengenai:

- a. Materi pentingnya makna pernikahan pada sisi pendidikan agama sebagai pondasi keluarga harmonis-*sakinah*
- b. Pentingnya menyiapkan generasi atau keturunan Berkualitas

- c. Pentingnya berbagai peran antara suami dan istri
- d. Serta penyelesaian atau solusi problematika keluarga.

Dasar hukum yang mendasari kegiatan ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
- g. Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;

- j. DIPA Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Pada Seksi Bimas Islam Tahun 2023 Nomor: DIPA-025.04.2/417395/2023 Tanggal 30 November 2022.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dalam dua hari dengan rentan waktu jam 07.30 sampai dengan 15.30 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di balai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga.⁸¹ Program bimbingan perkawinan klasikal ini diikuti oleh peserta sebanyak 20 pasang (40 orang) yang sudah mendaftarkan diri atau memberitahukan kehendak nikahnya dan pengantin baru di setiap angkatannya.⁸²

Pelaksanaannya diisi oleh para fasilitator untuk membimbing para peserta mengenai materi. Fasilitator yang mengisi materi juga memiliki wawasan pengetahuan keilmuan yang luas serta memiliki banyak pengalaman di bidang keagamaan dan juga kesehatan serta profesional dalam teori dan prakteknya. Fasilitator ini juga dari Kementerian Agama yang telah mengikuti pelatihan khusus di pusat dan sudah bersertifikat serta ada juga pemateri yang dari luar Kementerian Agama seperti dari

⁸¹ Risti Puriani, S.AP, “Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga” Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 11.45 WIB.

⁸² Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I “Pai non PNS bidang pemberdayaan wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

pemerintah kecamatan dan puskesmas yang mengisi mengenai materi kesehatan reproduksi keluarga.⁸³

Tabel 1.2

Narasumber dan fasilitator

No.	Nama	Jabatan Dinas
1.	Hj. Sri Mulyati, S.Ag	PAIF Kecamatan Karanganyar
2.	Dra. Umi Faizah	PAIF Kecamatan Bukateja
3.	Anita Endah Setiawati, A.Md.Keb	Bidan Puskesmas Kecamatan Karangmoncol
4.	M. A. Khoerol Waro, S.H.I	Penghulu KUA Kecamatan Kaligondang
5.	Khikam Aziz, S.Ag.	PAIF Kecamatan Bobotsari

Untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 yaitu dengan dua cara yaitu ada bimbingan klasikal (kelompok) yang di ikuti oleh minimal 20 pasang calon pengantin dan bimbingan mandiri. Sedangkan untuk bimbingan secara virtual belum ada.⁸⁴ Dimana bimbingan mandiri ini dilakukan per pasang dan dilaksanakan pada saat setelah pemeriksaan berkas-berkas atau calon. Setelah calon selesai maka pasangan calon pengantin akan diberikan nasehat-nasehat yang berkaitan dengan perkawinan serta pemberian buku

⁸³ Alfiat S.Sy, “Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 11.15 WIB.

⁸⁴ Alfiat S.Sy, “Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 11.15 WIB.

panduan fondasi keluarga sakinah buku ini adalah buku bacaan mandiri calon pengantin agar bisa dipelajari.⁸⁵

Materi dalam kegiatan ini terbagi menjadi dua prioritas utama yakni⁸⁶ penguatan cara pandangan calon pengantin terhadap Perkawinan dan keluarga serta pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga.

Materi kegiatan ini meliputi:

- a. Kebijakan pemerintah tentang perkawinan dan keluarga sakinah
- b. Perkenalan harapan dan kontrak belajar
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah
- d. Membangun hubungan dalam keluarga
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga
- f. Menjaga kesehatan reproduksi
- g. Mempersiapkan generasi yang berkualitas
- h. Evaluasi refleksi post test dan penutupan.

Metode penyampaian yang digunakan dalam bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga yaitu: Metode ceramah, metode tanya jawab dan metode diskusi.

⁸⁵ Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I “Pai non PNS bidang pemberdayaan wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

⁸⁶ Risti Puriani, S.AP, “Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga” Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 11.45 WIB.

Keluarga harmonis menurut bapak Alfiat adalah keluarga yang mulus tidak ada permasalahan sama sekali. Harmonis hampir sama dengan *sakinah* hanya saja harmonis itu umum. Jika keluarga *sakinah* (tenang) maka akan mencapai harmonis.⁸⁷ Keluarga harmonis menurut ibu utami itu keluarga yang di dalamnya terdapat kejujuran, keterbukaan, komunikasi yang baik dan mampu menghadapi masalah.⁸⁸ Keluarga harmonis menurut ibu esti yaitu keluarga dimana anggotanya dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing serta saling memberi perhatian dan mampu menghadapi masalah dengan baik.⁸⁹ Keluarga harmonis menurut ibu risti yaitu di mana keluarga mampu mengelola konflik dengan baik dalam berjalannya rumah tangga kedepannya.⁹⁰

Program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 juga berkaitan dalam mewujudkan keluarga harmonis, selama ini kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif. Kegiatan ini juga masih berlanjut hingga saat ini. Dengan adanya program ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para calon pengantin dalam menjalankan kehidupan setelah pernikahan. Jika ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan diterapkan oleh para peserta dengan adanya

⁸⁷ Alfiat S.Sy, “Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 11.15 WIB.

⁸⁸ Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I “Pai non PNS bidang pemberdayaan wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

⁸⁹ Esti Yuliamah, S.Sos “Pai non PNS bidang jaminan produk halal Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

⁹⁰ Risti Puriani, S.AP, “Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga” Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 11.45 WIB.

program bimbingan perkawinan ini dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian serta dapat mencegah stunting.⁹¹

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan secara klasikal di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga pada hari pertama kegiatan yaitu penyampaian materi oleh para fasilitator menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab pada peserta dan dilaksanakan secara berkelompok di balai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga. Sebelum memasuki balai nikah para peserta mengisi daftar hadir kemudian setelah mengisi daftar hadir peserta dipersilahkan masuk ke balai nikah. Setelah semua peserta berkumpul kemudian akan dibagikan lembar soal pretest untuk diisi. Setelah para peserta mengisinya maka acara akan dimulai. Para petugas bimbingan perkawinan memperkenalkan diri tidak lupa pula dengan para peserta. Kemudian pembawa acara akan memaparkan kontrak belajar dengan tujuan untuk membangun suasana pelatihan yang akrab komunikatif sehingga dapat mencairkan suasana belajar. Kemudian penyampaian harapan-harapan pembimbing mengenai adanya kegiatan bimbingan perkawinan.

Setelah pemaparan kontrak belajar selesai maka dilanjut dengan pengisian materi oleh para fasilitator. Fasilitator di sini menyampaikan

⁹¹ Alfiat S.Sy, “Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul. 11.15 WIB.

mengenai hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, cara memperoleh keluarga sakinah, membangun hubungan dengan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam penyampaianya tidak hanya dengan metode berceramah tetapi menggabungkan semua metode menjadi satu dan juga di selingi permainan. Setelah penyampaian materi selesai dan dilanjutkan untuk persiapan waktu istirahat, salat, dan makan.

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan simulasi akad nikah mulai dari penghulu, pengantin, dan saksi diperankan oleh para peserta bimbingan perkawinan itu sendiri dengan cara mengangkat tangan cepat-cepat agar mendapatkan posisi yang ingin diperankan. Setelah selesai sebelum kegiatan hari pertama ditutup para peserta diminta membuat video dan story IG dengan cara *mention* dan memfollow IG KUA Kecamatan Karangmoncol 1 serta *mention* 5 temannya. Postingan yang paling ramai akan menjadi pemenang dan akan diberi *reward* di hari terakhir bimbingan.

Pada hari kedua yaitu melanjutkan materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi dan bagaimana cara pencegahan stunting serta mempersiapkan generasi yang berkualitas. Setelah materi selesai maka dilanjutkan dengan istirahat, salat dan makan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemberian kuis terkait materi telah dipelajari pada saat bimbingan perkawinan berlangsung. Yang paling banyak menjawab dengan benar pada saat kuis maka akan diberi *reward*. Setelah kuis selesai

maka diadakan evaluasi dan refleksi kemudian dilanjutkan dengan pemberian lembar post test yang wajib diisi oleh para peserta. Setelah para peserta mengerjakan lembar post test kemudian lembaran tersebut akan dikumpulkan dan kegiatan terakhir adalah penutupan dan pemberian *reward* kepada para peserta yang menang yaitu berupa mini gold dan pemberian sertifikat bimbingan perkawinan.⁹² Setelah pelaksanaan pernikahan akan dikasih kartu nikah digital yang bertujuan untuk mempermudah dan dapat dibawa kemana-mana dan di mana saja. Pemberian kartu nikah digital ini dilakukan untuk semua pasangan dari tahun 2021.⁹³

Menurut ibu Risti dengan adanya program bimbingan perkawinan ini menciptakan terjalinnya silaturahmi, juga interaksi dan saling tukar pikiran diantara peserta bimbingan dalam suasana semangat dan penuh kehangatan dikarenakan memiliki latar belakang permasalahan yang relatif sama dengan apa yang akan segera dihadapi yaitu pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Antusias para peserta juga sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan bimbingan, hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta yang mencapai 70%.

Faktor yang menjadikan peserta antusias untuk hadir dalam kegiatan bimbingan ini antara lain seperti adanya kesadaran akan

⁹² Esti Yuliamah, S.Sos “Pai non PNS bidang jaminan produk halal Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

⁹³ Kumedi, S.Kom.I “Pengelola Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, Wawancara, pada 30 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

pentingnya bekal ilmu sebagai bagian dari sebuah persiapan yang matang dalam rangka mewujudkan cita-cita agar menjadi keluarga yang barokah, harmonis, *sakinah, mawaddah wa rohmah* yang bisa menghantarkan menuju surga. Indikasi keberhasilan program bimbingan perkawinan ini dapat dilihat dari lembar evaluasi yaitu lembar soal pre test dan lembar soal post test bimtek peserta yang dibagikan kepada seluruh peserta. Hasil penyelesaiannya lembar soal pre test dan lembar soal post test menunjukkan adanya peningkatan nilai dari masing-masing peserta.⁹⁴

2. Program Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Menikah Dalam Upaya Menyiapkan Keluarga Harmonis KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol 1 dalam menyiapkan keluarga harmonis melalui program bimbingan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti melaksanakan secara rutin bimbingan perkawinan baik berbentuk bimbingan mandiri ataupun bimbingan klasikal (kelompok). Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan juga KUA Kecamatan Karangmoncol 1 tidak hanya fokus pada aspek hukum agama namun juga terhadap aspek psikologis, sosial dan budaya. KUA Kecamatan Karangmoncol 1 juga melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait seperti penghulu KUA lainnya, pemerintah kecamatan, pihak

⁹⁴ Risti Puriani, S.AP, “Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga” Wawancara, pada 31 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

puskesmas untuk memberikan dukungan tambahan bagi para peserta untuk menyiapkan dan mempersiapkan keluarga yang harmonis.

KUA Kecamatan Karangmoncol 1 juga selalu melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakannya agar dapat melakukan perbaikan dan penambahan inovasi lainnya jika diperlukan. Pihak KUA Kecamatan Karangmoncol 1 juga memberikan sumber daya dan dukungan kepada para calon pasangan pengantin dalam mempersiapkan keluarga harmonis dengan pemberian materi-materi yang telah disampaikan di atas serta menyediakan tempat kegiatan yang layak dan nyaman bagi para peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan.

Setelah dengan adanya kegiatan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Karangmoncol 1 juga setiap bulannya terjun ke masyarakat secara langsung dengan para penyuluh agama seperti di majelis taklim dengan membawakan materi mengenai keluarga dan ketahanan keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis telah mengumpulkan jawaban informan yaitu 10 pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan untuk mengetahui kriteria pasangan suami istri tersebut termasuk dalam kriteria harmonis menurut M Quraisy Shihab. Berikut hasil jawaban para informan:

Pertanyaan:

- a. Program bimbingan perkawinan telah membantu anda dalam mempersiapkan keluarga harmonis
- b. Setelah mengikuti program bimbingan perkawinan anda dan pasangan Anda dapat menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari selama bimbingan perkawinan berlangsung
- c. Setelah mengikuti program bimbingan perkawinan anda dan pasangan Anda dapat mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan pada saat proses bimbingan perkawinan berlangsung
- d. Ada perubahan yang signifikan dalam pola pikir atau perilaku anda setelah mengikuti bimbingan perkawinan
- e. Adanya bimbingan perkawinan telah membantu anda dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang bahagia dan sehat secara emosional
- f. Dengan adanya bimbingan anda dan pasangan anda merasa lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika dalam kehidupan pernikahan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan
- g. Jika pasangannya termasuk orang yang setia
- h. Jika pasangan anda selalu menepati janji
- i. Jika pasangan dapat menjaga nama baik keluarga
- j. Jika pasangannya dan dirinya dapat memahami satu sama lain

- k. Jika sebuah keluarga harus dibangun di atas pondasi yang kokoh, sedangkan tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melalui nilai-nilai agama. Oleh karena itu Anda beserta pasangan Anda berpegang selalu teguh kepada agama
- l. Jika definisi keharmonisan rumah tangga, keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, saling pemaaf saling menolong dalam kebijakan, memiliki etos kerja yang baik bertenaga dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif serta mampu memenuhi dasar keluarga. Dengan demikian setelah melangsungkan pernikahan anda dan pasangan Anda termasuk dalam kategori keluarga harmonis.

Jawaban:

- a. Informan 1 Nana Prianto dan Reni Anggreani alamat Tamansari, Karangmoncol RT 002/ RW 019 Mereka menyatakan sangat setuju semua dengan pertanyaan di atas.⁹⁵
- b. Informan 2 Hairu Firdaus dan Putri Yunita alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 001/ RW 003 Mereka menyatakan sangat setuju semua dengan pertanyaan di atas.⁹⁶

⁹⁵ Nana Prianto dan Reni Anggreani, "Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan", pada tanggal 30 Mei 2024.

⁹⁶ Hairu Firdaus dan Putri Yunita, "Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan", pada tanggal 30 Mei 2024.

- c. Informan 3 Hermanto dan Ratnasari alamat Tajug, Karangmoncol RT 001/RW 001 Mereka menyatakan sangat setuju dengan pernyataan nomor 1 2 3 4 6 8 10 11 12 dan menyatakan setuju pada pertanyaan nomor 5 7 9.⁹⁷
- d. Informan 4 Solichin dan Nur Hikmah alamat Karangari, Karangmoncol RT 003/ RW 001 Mereka menyatakan sangat setuju dengan pernyataan nomor 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 dan menyatakan setuju pertanyaan 3 dan 4.⁹⁸
- e. Informan 5 Ari Nursiam dan Marina alamat Grantung, Karangmoncol RT 003/ RW 006 Mereka menyatakan sangat setuju dengan semua pertanyaan.⁹⁹
- f. Informan 6 Endriko Faizal dan Dwi Marliyaningsih alamat Rajawana, Karangmoncol RT 002 RW 001 Mereka menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan 4 dan 9 dan menyatakan setuju dengan pertanyaan nomor 1 2 3 5 6 7 8 10 12.¹⁰⁰
- g. Informan 7 Purwanto dan Rohwati alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 003/ RW 006 Mereka menyatakan setuju pada semua pertanyaan¹⁰¹

⁹⁷ Hermanto dan Ratnasari, "Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan", pada tanggal 30 Mei 2024.

⁹⁸ Solichin dan Nur Hikmah, "Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan", pada tanggal 31 Mei 2024.

⁹⁹ Ari Nursiam dan Marina, "Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan", pada tanggal 31 Mei 2024.

¹⁰⁰ Endriko Faizal dan Dwi Marliyaningsih, "Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan", pada tanggal 31 Mei 2024.

¹⁰¹ Purwanto dan Rohwati, "Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan", pada tanggal 09 Juni 2024.

- h. Informan 8 Mohammad Reza Fahlevi dan Aminah Ambar Oktavfani alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 003/ RW 009 Mereka menyatakan sangat setuju pada semua pertanyaan 7 8 10 dan setuju untuk pertanyaan 1 2 3 4 5 6 9 11 12.¹⁰²
- i. Informan 9 Nur Dwi Handoyo dan Suci Sabriani alamat Karangsari, Karangmoncol Rt 001/ Rw 001 Mereka menyatakan sangat setuju pada semua pertanyaan 5 6 11 12 dan setuju untuk pertanyaan 1 2 3 4 7 8 9 10.¹⁰³
- j. Informan 10 Wahyu Sulistiyono dan Aulia Rizki Ananda alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 002 RW 002 Mereka menyatakan sangat setuju pada semua pertanyaan.¹⁰⁴

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga adalah hal yang sangat penting dan wajib dilakukan guna bekal ilmu pengetahuan mengenai pernikahan bagi para pasangan calon pengantin.

Dengan adanya keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

¹⁰² Mohammad Reza Fahlevi dan Aminah Ambar Oktavfani, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 09 Juni 2024.

¹⁰³ Nur Dwi Handoyo dan Suci Sabriani, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 09 Juni 2024.

¹⁰⁴ Wahyu Sulistiyono dan Aulia Rizki Ananda, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 09 Juni 2024.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menyatakan bahwa di dalamnya bentuk bimbingan perkawinan berupa bimbingan secara mandiri, bimbingan secara klasikan atau kelompok dan bimbingan secara virtual. Di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 bimbingan mandiri dapat dilaksanakan secara berpasangan dan dilaksanakan selama satu hari. Untuk bimbingan perkawinan secara klasikal atau kelompok dilaksanakan selama dua hari dengan didampingi oleh para fasilitator yang profesional dan untuk kegiatan bimbingan perkawinan secara virtual belum ada.

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini para peserta diberikan materi mengenai kebijakan pemerintah tentang perkawinan dan keluarga sakinah, mempersiapkan keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, dan pengelolaan keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan stunting serta melakukan refleksi, evaluasi dan tes pemahaman terkait materi yang telah disampaikan.

Dari semua materi yang telah disampaikan oleh para fasilitator para peserta bimbingan perkawinan telah banyak memahaminya. Peserta bimbingan perkawinan juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Dengan dilakukannya post test terdapat peningkatan nilai dari masing-masing peserta yang menunjukkan bahwa para peserta memahami apa yang telah disampaikan oleh para fasilitator atau pembimbing.

Para pasangan suami istri yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan ini merespon dengan sangat positif kegiatan ini. Informan sangat setuju bahwa program bimbingan perkawinan telah membantu mereka dalam mempersiapkan keluarga harmonis, setelah mengikuti program bimbingan perkawinan mereka dapat menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dan dapat mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan pada saat proses bimbingan perkawinan berlangsung, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pikir atau perilaku, dengan adanya program ini telah membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang bahagia dan sehat secara emosional. Para pasangan juga merasa lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika dalam kehidupan pernikahan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan.

Kegiatan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol 1 telah berhasil memberi bekal ilmu kepada para calon pasangan yang akan menikah sehingga saat mereka menikah dapat menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan pada saat kegiatan. Tidak hanya mereka yang mengatakan sangat setuju ada juga pasangan yang hanya mengatakan mereka setuju. Hal ini menyatakan intensitas bagi pasangan yang menyatakan sangat setuju tingkat persetujuannya jauh lebih kuat, dan menekankan dukungan serta merasa sangat yakin bahwa itu benar daripada yang hanya menyatakan setuju.

Informan juga banyak yang menyatakan sangat setuju jika pasangan mereka termasuk orang yang setia, selalu menepati janji, dapat menjaga nama baik keluarga, dapat memahami satu sama lain. Informan juga merasa sangat setuju jika sebuah keluarga harus dibangun di atas pondasi yang kokoh, sedangkan tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melalui nilai-nilai agama. Informan juga menyatakan bahwa keluarga mereka termasuk dalam kategori keluarga harmonis. Tidak hanya dengan sangat setuju ada juga informan yang menyatakan bahwa mereka hanya setuju yang artinya mereka menunjukkan dukungan dengan pernyataan tersebut namun tingkat persetujuannya tidak tegas.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga yang dibangun oleh para informan memenuhi kategori keluarga harmonis menurut M Quraish Shihab karena mereka semua sangat setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pasangan mereka itu setia, selalu menepati janji, dapat menjaga nama baik keluarga, dapat memahami satu sama lain dan keluarga yang mereka bangun berpondasikan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa aspek yaitu bentuk bimbingan program bimbingan perkawinan di KUA yaitu bimbingan mandiri dan klasikal. Materi bimbingan yang telah disampaikan sudah sesuai dengan yang di atur dalam keputusan. Kegiatan ini didampingi oleh fasilitator yang sudah bersertifikat dan profesional, yang memenuhi standar kualitas yang diatur dalam keputusan.
2. Upaya bimbingan perkawinan dalam menyiapkan keluarga harmonis yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan beberapa langkah seperti melaksanakan secara rutin bimbingan perkawinan yang dalam pelaksanaan tidak hanya fokus pada aspek hukum agama namun juga terhadap aspek psikologis, sosial dan budaya, melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan penghulu KUA

lainnya, pemerintah kecamatan, puskesmas. Selanjutnya melaksanakan evaluasi secara berkala agar dapat melakukan perbaikan dan penambahan inovasi lainnya, memberikan sumber daya dan dukungan kepada para peserta dengan pemberian materi-materi serta menyediakan tempat kegiatan yang layak dan nyaman bagi para peserta. Selain itu juga setiap bulannya terjun ke masyarakat secara langsung dengan para penyuluh agama seperti di majelis taklim dengan membawakan materi mengenai keluarga dan ketahanan keluarga. Para pasangan yang telah menikah menyetujui bahwa keluarga mereka termasuk dalam kriteria keluarga harmonis M. Quraish Shihab.

B. Saran

1. Saran untuk KUA Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga dalam program bimbingan perkawinan yaitu kegiatan seperti ini sangat penting oleh karena itu sebelum pelaksanaan kegiatan ini hendaknya ada bintek panitia terlebih dahulu. Sedangkan untuk para peserta bimbingan perkawinan sebaiknya lebih berpartisipasi aktif dalam setiap pemberian materi oleh fasilitator dan jangan ragu ragu untuk bertanya.
2. Selanjutnya untuk para pembaca dan para peneliti, penulis menyarankan untuk menggali ilmu dan informasi melalui sumber-sumber lain yang lebih luas. Karena di dalam skripsi ini penulis hanya melaksanakan penelitian dilokasi Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hamdi Karim. *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Mujtahid. *Journal of Islamic Family Law*. 2022.
- Ambarwati. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 2022.
- Andri, Muhammad. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*. Adil Indonesia Jurnal, 2020.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) “Panduan Keluarga Muslim” Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Binakawa Dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Friska, Riana. *Membangun Keluarga Sukses Dan Harmonis*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 2016.
- Handayani, Enik. *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.
- Hotimah, Nur. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)*. Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 2021.

- Jalil, Abdul. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2019.
- Jamiah, Yulis. *Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*. Jurnal Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- J, Lexy Moeloeng. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Justiatini, Noor dkk. *Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirnarasa*, 2020.
- Kementerian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Darin, tersedia di kbbi.kemendikbud.go.id/entri/.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun <https://karimun.kemenag.go.id>.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- Kholik, Abdul. *Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Quraish Shihab*. Inklusif, 2017.
- Margi, Sestuningsih. *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*. Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling, 2017.
- Miftahurrizki. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur*. Jurnal Bimbingan dan Konseling (JRbk), 2024.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah, 2017,
- Novia, Anggi Julianti. *Hubungan Bimbingan Perkawinan Dan Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Noviyani. *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*. UIN Syarif Hidayatul Jakarta, 2021.

- Nuril, Nailun. *Konsep Keluarga Bahagia Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Perspektif Misbah Mustofa Dan Quraish Shihab*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Nurul, Dede Qomariah Dkk. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya*. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS, 2021.
- Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Perdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kepdirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 Ttg Juknis Pelaksanaan Bimwin Calon Pengantin.
- PKBI. *Laporan Akhir Tahun PKBI Inklusif Di Tahun Pandemi*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2020.
- Pradana, Kurlianto Putra. *Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Maslahah, 2021.
- Prayogi, Arditya. *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 2021.
- Quraish, M Shihab. *Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta*. Lentera Hati, Tangerang, 2019.
- Quraish, M Shihab. *Lentera Hati Pijar Hikmah Dan Teladan Kehidupan*. Lentera Hati, Tangerang, 2021.
- Quraish, M Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*.
- Quraish, M Shihab. *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati, Tangerang, 2010.
- Quraish, M Shihab. *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. Lentera Hati, Tangerang, 2015.
- Quraish, M Shihab. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati, Tangerang, 2005.

Quraish, M Shihab. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*. Mizan, Tangerang.

Quraish, M Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Al- Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Ash-Shaff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, Ath-Thalaq, At-Tahrim, Tabarak, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jinn, Al-Muzzammil, Al-Muddatstsir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, Jilid 14*. 2002.

Quraish, M Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Surat Ar-Rum, Surat Luqman, Surat As-Sajda, Surat Al-Ahzab, Surat Saba', Surat Fatir, Surat Yasin, Jilid 11*. 2002.

Quraish, M Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Surat Ibrahim, Surat Al-Hijr, Surat An-Nahl, Surat Al-Isra, Jilid 7*. 2002.

Quraish, M Shihab. *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, Bandung, 2007.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Sainul, Ahmad. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. Jurnal Al-Maqasid, 2018

Sholihah, Rohmahtus. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*. Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2007.

Sofan, Muhammad. *Konsep Keluarga Harmonis Menurut konsep Keluarga Harmonis Menurut Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan*. Skripsi IAIN Pekalonga, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana: 2006.

Tabroni, Imam. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. Eureka Media Aksara Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/JTE/2021. 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Via Al-Qur'an Indonesia <https://quranformobile.com/get/id>

Wafda, Hayyinatul. *Evektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wawancara dengan Alfiat S.Sy, “Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, pada 30 Mei 2024 pukul 11.15 WIB.

Wawancara dengan Ari Nursiam dan Marina, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 31 Mei 2024.

Wawancara dengan Endriko Faizal dan Dwi Marliyaningsih, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 31 Mei 2024.

Wawancara dengan Esti Yuliamah, S.Sos, “Pai non PNS bidang jaminan produk halal Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, pada 30 Mei 2024 pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Hairu Firdaus dan Putri Yunita, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 30 Mei 2024.

Wawancara dengan Hermanto dan Ratnasari, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 30 Mei 2024.

Wawancara dengan Kumedi, S.Kom.I “Pengelola Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, pada 30 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Mohammad Reza Fahlevi dan Aminah Ambar Oktavfani, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 09 Juni 2024.

Wawancara dengan Nana Prianto dan Reni Anggreani, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 30 Mei 2024.

Wawancara dengan Nur Dwi Handoyo dan Suci Sabriani, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 09 Juni 2024.

Wawancara dengan Purwanto dan Rohwati, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 09 Juni 2024.

Wawancara dengan Risti Puriani, S.AP, “Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga”, pada 30 Mei 2024 pukul 11.45 WIB.

Wawancara dengan Solichin dan wawancara dengan Nur Hikmah, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 31 Mei 2024.

Wawancara dengan Wahyu Sulistiyono dan Aulia Rizki Ananda, “Suami Istri Yang Telah Mengikuti Program Bimbingan Perkawinan”, pada tanggal 09 Juni 2024.

Wawancara dengan Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I, “Pai non PNS bidang pemberdayaan wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga”, pada 30 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

Yani Balaka, Muh. *Metode Penelitian*. 2022.

Ziaulhaq, Wahyu. *Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin*. Jurnal Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, 2020.



Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1008/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05./2024

21 Mei 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Karangmoncol 1
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Putri Ramadani Utami
2. NIM : 2017302169
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Tamansari RT 02 RW 19
Kec. Karangmoncol Purbalingga Jawa Tengah
7. Judul Proposal Skripsi : Program Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya
Menyiapkan Keluarga Harmonis di KUA
Karangmoncol 1

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Program Bimbingan Perkawinan
2. Tempat/Lokasi : Kantor KUA Karangmoncol 1
3. Waktu Observasi : 27 - 31 Mei 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah

MuH. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran II

Foto Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

	
<p>Pelaksanaannya Program Bimbingan Perkawinan Secara Klasikal atau Kelompok Di KUA Karangmoncol 1</p>	<p>Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Secara Mandiri Di KUA Karangmoncol 1</p>
	
<p>Pengarahan Pengerjaan Post Test Pake Kegiatan Bimbingan Perkawinan Di KUA Karangmoncol 1</p>	<p>Kegiatan Simulasi Akad Nikah Yang Di Perankan Oleh Peserta Dengan Cara Mengangkat Tangan Agar Mendapat Posisi Yang Di Inginkan</p>
	
<p>Pemenang Lomba Postingan IG Pada Kegiatan Bimbingan Perkawinan Di KUA Karangmoncol 1</p>	

Lampiran III

Foto Wawancara dengan Kepala dan Staff KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga



Wawancara dengan Bapak Alfiat S.Sy, Kepala sekaligus Penghulu KUA Karangmoncol 1, 30 Mei 2024



Wawancara dengan ibu Esti Yuliamah, S.Sos staf KUA Karangmoncol 1, 30 Mei 2024



Wawancara dengan ibu Risti Puriani, S.AP, staf KUA Karangmoncol, 30 Mei 2024



Wawancara dengan ibu Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I staf KUA Karangmoncol 1, 30 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Kumedi, S.Kom.I staf KUA Karangmoncol 1 pada 30 Mei 2024

Lampiran IV

Hasil Wawancara

Purwokerto, 04 Juli 2024

Penulis,

Putri Ramadani Utami

NIM. 2017302169

Wawancara informan KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

Informan 1 Bapak Alfiat S.Sy, Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA?

Setelah calon pengantin mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan maka secara langsung mereka terdaftar untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Pelaksanaannya ada dua macam yaitu bimbingan secara mandiri yang dilakukan setelah calon dan kelompok. Jika calon pengantin mengikuti bimbingan secara kelompok maka akan dilaksanakan dalam dua hari di mana di dalam kegiatan ini akan diisi oleh para fasilitator untuk menyampaikan beberapa materi dan diselingi oleh berbagai kegiatan yang tidak membosankan.

2. Apa yang membedakan program bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga? Adanya inovasi inovasi seperti diadakannya lomba-lomba dan yang menang akan mendapat hadiah ini tentu membedakan dari kegiatan di KUA lain.

3. Menurut bapak apa itu keluarga harmonis? Menurut saya keluarga harmonis adalah keluarga yang mulus tidak ada permasalahan sama sekali. Harmonis hampir sama dengan sakinah hanya saja harmonis itu umum. Jika keluarga sakinah (tenang) maka akan mencapai harmonis.
4. Upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam menyiapkan keluarga harmonis? Melaksanakan secara rutin bimbingan perkawinan baik berbentuk bimbingan mandiri ataupun bimbingan klasikal (kelompok). Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan juga KUA Kecamatan Karangmoncol 1 tidak hanya fokus pada aspek hukum agama namun juga terhadap aspek psikologis, sosial dan budaya. Tingkat keberhasilan program bimbingan perkawinan bisa dilihat ketika anggap perceraian turun dan di Karangmoncol angka perceraian paling rendah.

Informan 2 Ibu Esti Yuliamah, S.Sos staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA?
Setelah calon pengantin mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan maka secara langsung mereka terdaftar untuk mengikuti bimbingan perkawinan.
2. Apa yang membedakan program bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga? Adanya inovasi inovasi seperti diadakannya lomba-lomba jawab pertanyaan atau kuis dari fasilitator dan lomba pembuatan video IG dengan cara memfollow dan

memosting story kemudian mengetag KUA Karangmoncol 1 dan 5 teman dan yang menang akan mendapat hadiah ini tentu membedakan dari kegiatan di KUA lain.

3. Menurut ibu apa itu keluarga harmonis? Keluarga harmonis menurut ibu esti yaitu keluarga dimana anggotanya dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing serta saling memberi perhatian dan mampu menghadapi masalah dengan baik.
4. Upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam menyiapkan keluarga harmonis? Dengan melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait. KUA Kecamatan Karangmoncol 1 juga selalu melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakannya.

Informan 3 Ibu Risti Puriani, S.AP, staf bagian Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA?
Sama setelah calon pengantin mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan maka mereka terdaftar untuk mengikuti bimbingan perkawinan bsecara mandiri atau secara berkelompok.
2. Apa yang membedakan program bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga? Adanya inovasi inovasi seperti diadakannya kuis dari fasilitator dan lomba pembuatan video IG dan yang menang akan mendapat hadiah berupa mini gold ini tentu

membedakan dari kegiatan di KUA lain peserta juga melakukan kegiatan simulasi akad nikah.

3. Menurut ibu apa itu keluarga harmonis? Keluarga harmonis menurut ibu risti yaitu di mana keluarga mampu mengelola konflik dengan baik dalam berjalannya rumah tangga kedepannya.
4. Upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam menyiapkan keluarga harmonis? Kami memberikan materi-materi yang telah disampaikan di atas serta menyediakan tempat kegiatan yang layak dan nyaman bagi para peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan.

Informan 4 Ibu Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA? Awalnya calon pengantin mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan maka secara langsung mereka terdaftar untuk mengikuti bimbingan perkawinan bsecara mandiri atau secara berkelanjutan
2. Apa yang membedakan program bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga? Adanya inovasi inovasi seperti diadakannya lomba-lomba jawab pertanyaan atau kuis dari fasilitator dan lomba pembuatan video IG dan yang menang akan mendapat hadiah ini tentu membedakan dari kegiatan di KUA lain peserta juga melakukan kegiatan simulasi akad nikah.

3. Menurut ibu apa itu keluarga harmonis? Keluarga harmonis menurut ibu utami itu keluarga yang di dalamnya terdapat kejujuran, keterbukaan, komunikasi yang baik dan mampu menghadapi masalah.
4. Upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam menyiapkan keluarga harmonis? Kami memberikan sumber daya dan dukungan kepada para calon pasangan pengantin dalam mempersiapkan keluarga harmonis dengan pemberian materi-materi yang telah disampaikan di atas serta menyediakan tempat kegiatan yang layak dan nyaman bagi para peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan

Informan 5 Bapak Kumedi, S.Kom.I staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga

Kegiatan program bimbingan perkawinan selesai kemudian apa yang akan dilakukan ya pak? Setelah pelaksanaan pernikahan akan dikasih kartu nikah digital yang bertujuan untuk mempermudah dan dapat dibawa kemana-mana dan di mana saja. Pemberian kartu nikah digital ini dilakukan untuk semua pasangan dari tahun 2021.

Para pasangan suami istri yang telah mengikuti kegiatan program bimbingan perkawinan

Pertanyaan

1. Program bimbingan perkawinan telah membantu anda dalam mempersiapkan keluarga harmonis
2. Setelah mengikuti program bimbingan perkawinan anda dan pasangan

3. Anda dapat menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari selama bimbingan perkawinan berlangsung
4. Setelah mengikuti program bimbingan perkawinan anda dan pasangan Anda dapat mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan pada saat proses bimbingan perkawinan berlangsung
5. Ada perubahan yang signifikan dalam pola pikir atau perilaku anda setelah mengikuti bimbingan perkawinan
6. Adanya bimbingan perkawinan telah membantu anda dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang bahagia dan sehat secara emosional
7. Dengan adanya bimbingan anda dan pasangan anda merasa lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika dalam kehidupan pernikahan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan
8. Jika pasangannya termasuk orang yang setia
9. Jika pasangan anda selalu menepati janji
10. Jika pasangan dapat menjaga nama baik keluarga
11. Jika pasangannya dan dirinya dapat memahami satu sama lain
12. Jika sebuah keluarga harus dibangun di atas pondasi yang kokoh, sedangkan tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melalui nilai-nilai agama. Oleh karena itu Anda beserta pasangan Anda berpegang selalu teguh kepada agama

13. Jika definisi keharmonisan rumah tangga, keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, saling pemaaf saling menolong dalam kebijakan, memiliki etos kerja yang baik bertenaga dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif serta mampu memenuhi dasar keluarga. Dengan demikian setelah melangsungkan pernikahan anda dan pasangan Anda termasuk dalam kategori keluarga harmonis.

Jawaban

Informan 1 Nana Prianto dan Reni Anggreani alamat Tamansari, Karangmoncol RT 002/ RW 019 Mereka menyatakan sangat setuju semua dengan pertanyaan di atas.

Informan 2 Hairu Firdaus dan Putri Yunita alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 001/ RW 003 Mereka menyatakan sangat setuju semua dengan pertanyaan di atas.

Informan 3 Hermanto dan Ratnasari alamat Tajug, Karangmoncol RT 001/RW 001 Mereka menyatakan sangat setuju dengan pernyataan nomor 1 2 3 4 6 8 10 11 12 dan menyatan setuju pada pertanyaan nomor 5 7 9.

Informan 4 Solichin dan Nur Hikmah alamat Karang Sari, Karangmoncol RT 003/ RW 001 Mereka menyatakan sangat setuju dengan pernyataan nomor 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 dan menyatan setuju pertanyaan 3 dan 4.

Informan 5 Ari Nursiam dan Marina alamat Grantung, Karangmoncol RT 003/ RW 006 Mereka menyatakan sangat setuju dengan semua pertanyaan.


Informan 6 Endriko Faizal dan Dwi Marliyaningsih alamat Rajawana, Karangmoncol RT 002 RW 001 Mereka menyatakan sangat setuju dengan pertanyaan 4 dan 9 dan menyatakan setuju dengan pertanyaan nomor 1 2 3 5 6 7 8 10 12.

Informan 7 Purwanto dan Rohwati alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 003/ RW 006 Mereka menyatakan setuju pada semua pertanyaan.

Informan 8 Mohammad Reza Fahlevi dan Aminah Ambar Oktavfani alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 003/ RW 009 Mereka menyatakan sangat setuju pada semua pertanyaan 7 8 10 dan setuju untuk pertanyaan 1 2 3 4 5 6 9 11 12.

Informan 9 Nur Dwi Handoyo dan Suci Sabriani alamat Karangsari, Karangmoncol Rt 001/ Rw 001 Mereka menyatakan sangat setuju pada semua pertanyaan 5 6 11 12 dan setuju untuk pertanyaan 1 2 3 4 7 8 9 10.

Informan 10 Wahyu Sulistiyono dan Aulia Rizki Ananda alamat Pekiringan, Karangmoncol RT 002 RW 002 Mereka menyatakan sangat setuju pada semua pertanyaan.



Lampiran V

Daftar Pasangan suami istri yang sudah mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

No.	Nama	Alamat
1.	Nana Prianto dan Reni Anggreani	Tamansari, Karangmoncol RT 002/ RW 019
2.	Hairu Firdaus dan Putri Yunita	Pekiringan, Karangmoncol RT 001/ RW 003
3.	Hermanto dan Ratnasari	Tajug, Karangmoncol RT 001/RW 001
4.	olichin dan Nur Hikmah	Karangsari, Karangmoncol RT 003/ RW 001
5.	Ari Nursiam dan Marina	Grantung, Karangmoncol RT 003/ RW 006
6.	Endriko Faizal dan Dwi Marliyaningsih	Rajawana, Karangmoncol RT 002 RW 001
7.	Purwanto dan Rohwati	Pekiringan, Karangmoncol RT 003/ RW 006
8.	Mohammad Reza Fahlevi dan Aminah Ambar Oktavfani	Pekiringan, Karangmoncol RT 003/ RW 009
9.	Nur Dwi Handoyo dan Suci Sabriani	Karangsari, Karangmoncol RT 001/ RW 001
10.	Wahyu Sulistiyono dan Aulia Rizki Ananda	Pekiringan, Karangmoncol RT 002/RW 002

Lampiran VI

Daftar informan KUA Karangmoncol 1 Kabupaten Purbalingga

1.	Alfiat S.Sy	Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga
2.	Esti Yuliamah, S.Sos	Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga
3.	Risti Puriani, S.AP	Staf bagian Pengelolaan kegiatan dan anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga
4.	Utami Fian Nurhanifa, S.Pd.I	Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga
5.	Kumedi, S.Kom.I	Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1, Kabupaten Purbalingga

Lampiran VII
Daftar Riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Putri Ramadani Utami
2. NIM : 2017302169
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 09 Desember 2001
4. Alamat rumah : Tamansari RT002/RW019 Karangmoncol
Purbalingga
5. Nama ayah : Bangun Sugito
6. Nama ibu : Pujiati

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal

- SD/MI, tahun lulus : MI MA'ARIF NU 03 TAMANSARI, 2014
- MTS, tahun lulus : SMP N 1 Karangmoncol, 2017
- SMA, tahun lulus : SMA N 1 Bobotsari, 2020
- S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

2. Pendidikan No-Formal

- a. Pondok Pesantren Modern Elfira purwokerto

Purwokerto, 4 Juli 2024



Putri Ramadani Utami